

**KAWIN HAMIL DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF MUFASSIR
INDONESIA**

(Kajian Surah An-Nur Ayat 3)

SKRIPSI

Oleh:

Ranny Wijayanti

NIM 13210139



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

**KAWIN HAMIL DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF MUFASSIR
INDONESIA**

(Kajian Surah An-Nur Ayat 3)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

Ranny Wijayanti

NIM 13210139



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KAWIN HAMIL DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF MUFASSIR INDONESIA (Kajian Surah An-Nur Ayat 3)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 15 November 2017
Penulis,



Ranny Wijayanti
NIM 13210139

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ranny Wijayanti NIM: 13210139 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KAWIN HAMIL DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF MUFASSIR
INDONESIA
(Kajian Surah An-Nur Ayat 3)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 15 November 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003



H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

NIP 196807152000031001

Motto

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ

ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (Q.S. An-Nur [24]: 3)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah ucapan rasa syukur kepada-Mu Ya Rabb, atas segala karunia-Mu.
Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Kedua orang tua yang telah memberikan semangat serta kasih sayang yang tulus saat ini kepadaku, sehingga penulis dapat menyelesaikan segala tanggung jawab ini dengan baik dan untuk mencapai masa depan yang baik.

Dr.H. Isroqunnajah, M.Ag.selaku dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.

Dosen Pembimbing ku yang terhormat, H. Khoirul Anam, Lc., M.H. yang selalu sabar membantu, membimbing, mengarahkan, meluangkan waktu, dan memudahkan segala permasalahan dalam penyusunan skripsi ini,
Jzakumullah Ahsanal Jaza

Semua Dosen dan Staff karyawan di fakultas syariah yang selalu membantu memberikan ilmu, informasi dan jalan kemudahan untuk bekal esok hari.

Seluruh teman-teman jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2013, Almamaterku UIN Maliki Malang yang luar biasa selama 4 tahun ini

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat-NYA serta hidayah-NYA dalam penulisan skripsi yang berjudul **“KAWIN HAMIL DALAM AL-QUR’AN PERSPEKTIF MUFASSIR INDONESIA(Kajian Surah An-Nur Ayat 3)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda kita, yakni nabi muhammad saw yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Jamilah, M.A. selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis

mengucapkan terima kasih banyak atas arahan dan masukannya yang selalu diberikan kepada penulis.

5. H. Khorul Anam, Lc., M.H NIP 196807152000031001 selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis haturkan *Syukron Katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
6. Dr. H. Israqunnajah, M.Ag. selaku dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, pembimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Ayahanda Sujo dan Ibu Listiyobekti tercinta, sebagai orang tua yang telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada terhingga sehingga ananda bisa mencapai keberhasilan sampai saat ini dan mampu menyongsong masa depan yang baik.
9. Adek-adekku Alfi Furiyah dan Anis Nabilah Safiqoh yang tiada hentinya memberikan support dan doa sehingga skripsi ini bisa selesai. .

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 15 November 2017

Penulis,

Ranny Wijayanti

NIM 13210139

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

¹Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’Marbthah (ة)

Ta' Marbûthah(ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafdh *jal lah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh 'azza wa jalla*.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

"... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun..."

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penulisan	11
E. Manfaat Penelitian	11
1. Teoritis	11
2. Praktis	11
F. Definisi Operasional	12
G. Penelitian Terdahulu	12
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Penulisan	24
BAB II KAJIAN PUSTAKA	26
A. Perkawinan	26

1. Arti Nikah Menurut Al-Qur'an	26
2. Arti Nikah Menurut Para Ulama	28
3. Rukun Dan Syarat Sah Pernikahan	34
B. Biografi Ulama.....	35
1. Buya Hamka	35
2. M. Quraish Shihab.....	39
3. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy	43
C. Gambaran Umum Surah.....	46
1. Redaksi teks surah An-Nur [24]: 3.....	46
2. Tahlil Lafdzi.....	48
3. Munasabah	51
a. Munasabah Surah Al-Mu'minin Dengan Surah An-Nur.....	51
b. Munasabah Ayat	51
4. Asbab Al-Nuzul.....	52
BAB III KAWIN HAMIL DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF	
MUFASSIR INDONESIA KAJIAN SURAH AN-NUR AYAT 3.....	55
A. Penafsiran Surah An-Nur Ayat 3 Menurut Mufassir Kontemporer	57
1. Penafsiran Buya Hamka	57
2. Penafsiran M. Quraish Shihab.....	62
3. Penafsiran Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy	63
B. Tela'ah Pemikiran Mufassir Indonesia	65
a. Dilihat Dari Asbabunnuzul	66
b. Kandungan Hukum	70
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Alasan yang menyebabkan para remaja berhubungan seks sebelum menikah	5
Tabel 11 : Tabel Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	17



ABSTRAK

Ranny Wijayanti, 2017, **Kawin Hamil Dalam Al-Qur'an Perspektif Mufassir Indonesia (Kajian Surah An-Nur Ayat 3)** . Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kunci: penafsiran, kawin hamil, KHI, mufassir Indonesia

Kawin hamil atau menikahi wanita hamil sebab zina ini telah diatur dalam KHI Pasal 53. Surah An-Nur ayat 3 yang menjadi dasar kawin hamil ini memberikan beberapa arti dari kalangan ulama madzhab, KHI, dan mufassir. KHI dapat dimengerti pentingnya status hukum keluarga, sedangkan dari segi fiqh berbicara mengenai kemashlahatan status anak yang dikandung. Dan tafsir berbicara mengenai kandungan hukum dalam suatu ayat tersebut. Artinya surah An-Nur ayat 3 ini menjadi fokus penelitian mufassir Indonesia untuk memberikan tajdid yakni usaha untuk menyesuaikan ajaran agama dengan kehidupan kontemporer dengan jalan mentakwilkan atau menafsirkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kondisi sosial. Hadirnya mufassir Indonesia dijadikan sebagai kaca mata untuk melihat surah An-Nur ayat 3.

Rumusan masalah adalah bagaimana Penafsiran Surah An-Nur Ayat 3 Terkait Kawin Hamil Perspektif Mufassir Indonesia.

Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan metode kualitatif bersifat konseptual untuk mengetahui argumentasi penafsiran mufassir Indonesia mengenai surah An-Nur ayat 3. Buku merupakan data primer dari penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa, menurut Buya Hamka, Dalam jahatnya (perempuan lacur) ada baiknya yaitu niat memperbaiki hidup mereka. Tetapi ada yang lebih dalam dari itu, yaitu nilai kejiwaan. Masyarakat Islam bukanlah bergantung kepada laba-rugi kebendaan, tetapi laba-rugi kejiwaan, oleh sebab itu dilarang. Menurut M. Quraish Shihab, bahwasannya berdasarkan kebiasaan seorang wanita pezina menikah dengan laki-laki yang berzina begitu sebaliknya. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat, ayat ini diturunkan untuk mencegah terjadinya orang-orang Islam yang jiwanya lemah, hatinya mudah tertarik menikahi perempuan-perempuan jalang dengan mengharapkan harta kesenangan hidup. Mufassir Indonesia lebih cenderung membolehkan menikahi pezina yang telah bertaubat.

ABSTRACT

Ranny Wijayanti, 2017, **Pregnant Marriage in the Quran in the Perspective of Indonesian *Mufassir* (A Study on Surah An-Nur Verse 3)**. Thesis, Islamic Law Department, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Keywords: interpretation, pregnant marriage, KHI, Indonesian Mufassir

Pregnant marriage or a pregnancy due to adultery has been arranged in KHI (*Kompilasi Hukum Islam/ The Compilation of Islamic Law*) Article 53. Surah An-Nur verse 3, which becomes the basis of pregnant marriage, gives several interpretations to scholars of *madhhab*, KHI, and *mufassir*. KHI emphasizes the importance of family law status, while fiqh concerns about the benefit of the child status. On the other hand, *tafsir* (the interpretation of the Quran) speaks of the legal content of a verse. This means that the verse 3 of Surah An-Nur becomes the focus of Indonesian *mufassir*'s study to give *tajdid* (the effort to adjust the teachings of religion with contemporary life) by doing *ta'wil* or interpretation in accordance with the development of science and social conditions. The presence of Indonesian *mufassir* was used as a glimpse to see surah An-Nur verse 3.

The focus of the study is how the interpretation of Surah An-Nur Verse 3 related to pregnant marriage in the perspective of Indonesian *mufassir*.

This research is categorized as normative research using conceptual qualitative method to know the argument of interpretation of Indonesian *mufassir* about surah An-Nur verse 3. Primary data were obtained from book.

The research showed that, according to Buya Hamka, in doing the evil (immoral women) it is better that their intention is to improve their lives. However, there is something deeper than that, that is the psychological value. The Islamic society is not dependent on the profit-making of material, but psychoprofit, and therefore pregnant marriage is prohibited. Quraish Shihab argued that based on the custom a female adulterer is married to male adulterer and vice versa. Furthermore, Hasbi Ash-Shiddieqy said this verse is revealed to prevent the occurrence of Muslims whose soul is weak, whose heart is easily attracted to marry adulterers expecting the treasure of life's joy. Indonesian *mufassir* tends to allow marrying a repent adulterer.

مستخلص البحث

رأني ويجاياتي، 2017: نكاح الحمل في القرآن في نظر مفسر إندونيسيا (تحليل سورة النور آية 3). البحث الجامعي، قسم الاحوال الشخصية كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج.

الكلمة الإشارية: التفسير، نكاح الحمل، قانونحكماإسلام(KHI)، مفسرإندونيسيا

نكاح الحمل اي ينكح الرجل الحامل بزينا رتب في قانونحكماإسلام (KHI) فصل 53. قد فسّر المذاهب وقانونحكماإسلام (KHI) والمفسّر سورةالنورآية 3 المصدر من نكاحالحمل. ينظر قانونحكماإسلام (KHI) أهميّة وضع حكم الأسرة، وينظر الفقه مصلحة الولد. اما التفسير يقول عن محتويات الحكم في تلك الآية. يصبح مفسّر إندونيسيا سورةالنورآية 3 كمحور البحث للتحديد يعني جهد ليناسب التعاليم الدينية بالحياة المعاصرة بالتفسير المناسب بتطوير العلم والإجتماعية. مفسر إندونيسياكالنظارة في تفسير سورةالنورآية 3.

أسئلة البحث في هذا البحث هي كيف تفسير سورة النور آية 3 عن نكاح الحمل في نظر مفسر إندونيسيا.

هذا البحث هو البحث المعياري (normatif) باستخدام طريقة البحث الوصفي الكيفي (kualitatif) لمعرفة آراء في قانونحكماإسلام(KHI)عننكاحالحمل و تفسير المفسر المعاصر عن سورةالنورآية 3. والكتب هي المصادر الرئيسية في هذا البحث.

نتائجتحليل هذاالبحث في نظر BuyaHamka هي في الشر من البغي يوجد الأمر الجيد يعني لتحسين حياتهم، بل الأهمية القيمة النفسية. المجتمع الإسلامي لا اعتمد على الربح والخسارة بل القيمة النفسية. في نظر QuraishShihab انّ العادة لا ينكح الزاني الاّ الزانية والعكس. ويقول Hasbi Ash-Shiddieqy نزل هذه الآية لمنع المسلمون الذين قلوبهم ضعيفة ويجذبون بسهولة على الزواج النساء السيئة لتناول الأمتعة و الحياة الفرح. المفسرإندونيسيايميلالىجوازنكاحالزانياالذقدتاب.





BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an. Mulai dari iman, akhlak, ibadah, bermasyarakat, kepemimpinan, hal-hal yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan. Hal tersebut memudahkan manusia untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk atau pedoman hidup untuk berperilaku sesuai Al-Qur'an.

Kurang pahamnya ajaran agama memicu masyarakat untuk berulah sesuai dengan kemauannya. Maka kurang pahamnya manusia dari agama memicu munculnya paham *sekularisme* dan *liberalisme* yang mana manusia bebas untuk berekspresi tanpa berkaitan dengan agama. Agama dianggap sebagai guru spiritual pribadi dan tidak ada keterkaitannya

dengan komunikasi atau sosialisasi. Pengaruh dari paham tersebut yakni pergaulan bebas, merupakan kenyataan pahit yang terjadi di sekitar kita. Gaya hidup remaja Indonesia sudah banyak menyimpang jauh dari norma agama dan adat ketimuran. Sedangkan, di zaman sekarang ini remaja Indonesia lebih banyak mengadopsi gaya hidup Barat yang bebas (liberal).

Akibat dari gaya hidup barat tersebut yakni perziniaan. Tidak satu manusia pun yang tidak membenci perziniaan sekalipun dia sendiri adalah pezina. Allah SAW berfirman dalam surah Al-Isra' [17]: 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا²

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Isra' [17]: 32)

Dari sini, peristiwa yang menjadikan seorang perempuan mengandung sebelum pernikahan dinamai *kecelakaan* untuk memperhalus kesan buruk dari peristiwa itu. Guna menutupi aib kehamilan itu, biasanya hanya satu dari dua cara yang ditempuh, yakni melakukan aborsi atau mengawinkan perempuan yang hamil dengan yang menzinainya, atau ada orang lain yang bersedia menjadi tumbal penutup aib.³

Sebagaimana hal tersebut Kompilasi Hukum Islam mengatur soal kawin dengan perempuan hamil dalam Pasal 53:

² Q.S Al-Isra' [17]: 32

³ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 250

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁴

KHI dapat dipahami bahwa menikahi wanita hamil itu diperbolehkan asalkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal tersebut memberikan makna bahwasannya pernikahan disini sudah tidak diartikan suci lagi karena adanya hamil atau zina yang menyandang sebagai ‘illatnya. Dampak dari diperbolehkannya menikahi wanita hamil ini membuka peluang bagi masyarakat untuk mendahulukan hamil karena dengan hamil pernikahan itu jadi sah. permasalahan yang dihadapi apabila seorang wanita hamil menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam tidak menemukan solusinya. Kemungkinan laki-laki yang menghamilinya menyatakan untuk lari dari tanggung jawab sehingga membutuhkan seorang laki-laki baru untuk menutupi aibnya supaya anak tersebut lahir dengan nama bapak formalnya. Artinya hadirnya laki-laki baru ini bisa jadi yang menyandang sifat sama-sama pezina dan atau malah laki-laki baru yang mukmin (tidak berzina). Maka status hukum KHI disini tidak jelas.

⁴ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2006), h. 124

Akibat dari budaya eropa ini ada beberapa pendapat ulama. Jika wanita hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya ulama empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah. Sedangkan laki-laki yang menikah dengan wanita yang dihamili oleh orang lain Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).⁵

Mazhab Maliki berpendapat, tidak boleh dilaksanakan akad terhadap perempuan yang melakukan perbuatan zina sebelum dia dibebaskan dari zina dengan tiga kali haid, atau setelah lewat masa tiga bulan. Jika dilaksanakan akad pernikahan kepadanya sebelum dia dibebaskan dari zina, maka akad pernikahan ini adalah sebuah akad yang fasid. Akad ini harus dibatalkan, baik muncul kehamilan ataupun tidak.⁶

Dengan mengambil analogi (qiyas) kepada wanita hamil yang dicerai atau ditinggal mati, sebenarnya telah jelas bahwa masa tunggu ('iddah) mereka, adalah sampai dia melahirkan. Dengan kata lain, pada masa wanita tersebut hamil, tidak dibenarkan untuk kawin dengan laki-laki lain. Dengan demikian alasan kehamilan, cukup konkret bahwa wanita

⁵Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 124-127

⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 145

hamil di luar nikah pun, tidak dibenarkan kawin dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.⁷

Dari permasalahan tersebut berdasarkan hasil survei SKRRI (Survei Kesehatan Reproduksi Remaja) tahun 2012 tentang alasan yang menyebabkan para remaja berhubungan seks sebelum menikah yakni:⁸

Tabel 1
Alasan yang menyebabkan para remaja berhubungan seks sebelum menikah

No.	Alasan	Remaja LK	Remaja PR
1.	Terjadi begitu saja	22,3 %	38 %
2.	Penasaran	57,5 %	11,3 %
3.	Dipaksa Pasangan	1,7 %	12,6 %
4.	Ingin menikah	1,9 %	1,4 %
5.	Pengaruh teman	1,2 %	1,2 %

Berdasarkan alasan remaja melakukan seks diluar nikah yang diungkap SKRRI, alasan yang paling banyak membuat remaja melakukan hubungan seks diluar nikah adalah terjadi begitu saja dan penasaran. Dari sini dapat kita ketahui bahwasannya remaja melakukan hubungan seks diluar nikah adalah korban. Korban ketidaktahuan, korban ketidaktahuan. Sehingga dengan alasan yang sangat sederhana itu mereka dapat melakukan tindakan yang sangat beresiko. Mulai dari penyakit menular, sampai melakukan aborsi.

Fenomena tersebut tidak jauh dari apa yang terjadi pada kebanyakan masyarakat sekarang. Menurut sumber Media Indonesia mengatakan bahwa di laman bimaislam.kemenag.go.id. di Malang Jawa

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2013), h. 136-137

⁸<https://plus.google.com>, diakses tanggal 06 Juni 2017 pukul 09.16

Timur, diperkirakan 25 persen calon perempuan yang datang untuk mengajukan pencatatan nikah berada dalam kondisi sudah hamil. Sementara itu di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu , sekitar 20 persen pasangan yang dilayani KUA tiap tahunnya dalam kondisi tengah hamil. Media Indonesia juga menjelaskan tren di kalangan anak muda untuk merayakan tahun baru dan hari valentine dengan melakukan hubungan layaknya suami isteri. Sumber itu juga menyebut bahwa tak sedikit di antara anak-anak muda yang menyewa vila atau hotel untuk menghabiskan malam bersama teman dan kekasihnya masing-masing di malam pergantian tahun layaknya suami isteri.⁹

Beberapa alasan yang menuntut untuk menikahkan wanita hamil berdasarkan KHI Pasal 53 terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya¹⁰, dan yang menjadi landasan para ulama tentang kawin hamil Ini sejalan dengan firman Allah QS. An- Nur [24] : 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ

ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ¹¹

Artinya:

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang

⁹<http://www.mediaindonesia.com/news/read/47636/kementerian-agama-tren-hamil-sebelum-nikah-terus-meningkat/2016-05-27>, diakses tanggal 06 Juni 2017

¹⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 135

¹¹ Q.S. An- Nur [24] : 3

berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin” (Q.S. Al-Nur [24]:3).

Al-Qurthubi mengatakan maksud ayat ini adalah mengecam perbuatan zina dan menganggapnya sebagai hal yang buruk, dan bahwa ia telah diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Hubungan makna ini dengan ayat sebelumnya sangatlah baik. Perlu diketahui pula bahwa yang dimaksud dari firman Allah, لَا يَنْكُحُ “tidak mengawini” adalah tidak berhubungan seks. Dengan demikian, makna *An-Nikah* dalam ayat ini adalah melakukan hubungan seksual. Setelah itu, Allah SWT mengembalikan apa yang sedang dibicarakan kepada kedua belah pihak, supaya lebih memberikan unsur penekanan dan penegasan. Selanjutnya, Allah menambahkan pembagian perempuan musyrik dan laki-laki musyrik, sebab kemusyrikan itu merupakan kemaksiatan yang lebih umum daripada perzinaan.¹²

Jadi makna firman Allah tersebut menurut Al-Qurthubi adalah, laki-laki yang berzina tidak melakukan hubungan seksual saat dia berzina, melainkan dengan wanita pezina dari kaum muslimin atau dengan orang yang lebih baik dari wanita pezina itu, yaitu wanita yang musyrik.¹³

Ayat diatas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan perkecualian. Karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Pengindetifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan

¹² Syaikh Imam Al Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Terj. Ahmad Khotib, (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Azam, 2009), h. 435-436

¹³Syaikh Imam Al Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Terj. Ahmad Khotib, h. 436

keharaman wanita yang hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki yang baik-baik untuk mengawini mereka. Isyarat tersebut dikuatkan lagi dengan kalimat penutup ayat *wa hurruma dzalika ala al-mu'minin*. Jadi, bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut, diharamkan untuk menikahinya.¹⁴

Abu Hurairah berkata:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَنْكِحُ

الزَّانِي الْمَحْلُودُ إِلَّا بِمِثْلِهِ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.¹⁵

Artinya:

“Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda: tidaklah seorang laki-laki pezina yang dicambuk menikah kecuali dengan pasangan yang sepertiinya.” (HR. Ahmad dan Abu Daud) seluruh perawinya adalah orang-orang yang terpercaya.

Mengingat bahwa perkembangan budaya masyarakat dan pendapat umum tentang hukum, dalam realitanya acapkali jauh lebih cepat perjalanannya, jika dibandingkan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi pada hukum itu sendiri. Dalam artian memahami suatu ayat-ayat al-Qur'an secara harfiah saja itu sama saja melakukan pemerkosaan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, akan tetapi pesan sesungguhnya yang ingin disampaikan dalam Al-Qur'an bukanlah sama terhadap makna yang ditunjukkan secara harfiah suatu ayat akan tetapi nilai moral yang ada

¹⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 136

¹⁵Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram (Taudhih Al Ahkam min Bulugh Al Maram)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 356

dibalik ayat tersebut. Dalam artian pentingnya melihat situasi dan kondisi historis teks yang melatarbelakangi pewahyuan ayat tersebut.

Hadirnya mufassir kontemporer terutama mufassir Indonesia memberikan suatu doktrin hukum baru yang menarik untuk dikaji. Dengan menggunakan ijihad kolektif yang ditawarkan Hasbi Ash-Shiddieqy¹⁶ ini, umat Islam Indonesia dapat merumuskan sendiri fiqh yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Rumusan fiqh tersebut tidak harus terikat pada salah satu mazhab, tetapi merupakan penggabungan pendapat yang sesuai dengan keadaan masyarakat. Sedangkan M. Quraish Shihab menawarkan tafsirnya yang kontekstual berlandaskan pertimbangan latar belakang sejarah, sosiologi, budaya, adat istiadat, dan pranata-pranata yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat arab sebelum dan sesudah turunnya ayat.

Berdasarkan hal tersebut maka, KHI dapat dimengerti pentingnya status hukum keluarga, sedangkan dari segi fiqh berbicara mengenai kemashlahatan status anak yang dikandung. Dan tafsir berbicara mengenai kandungan hukum dalam suatu ayat tersebut. Maksudnya, Tafsir kontemporer mencoba merekonstruksi kembali produk-produk tafsir klasik yang sudah tidak memiliki relevansi dengan situasi modern.¹⁷ Artinya surah An-Nur ayat 3 ini menjadi fokus penelitian mufassir Indonesia untuk memberikan tajdid yakni usaha untuk menyesuaikan ajaran agama dengan kehidupan kontemporer dengan jalan mentakwilkan atau menafsirkan

¹⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur*, Cet. 2, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), h. xix

¹⁷ Rosikhun Anwar, *Samudra Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 283

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kondisi sosial masyarakat.¹⁸

Hal tersebut memberikan persoalan baru untuk mengkaji lebih mendalam tentang tafsiran dari surat An-Nur ayat 3 menurut mufassir Indonesia. Artinya mufassir Indonesia sebagai kaca mata untuk melihat surat An-Nur ayat 3. Sehingga surat An-Nur ayat 3 ini memiliki hukum yang jelas yang mana dapat memberikan solusi hukum. Persoalan inilah yang menjadi menarik untuk diteliti.

Pembahasan ini akan difokuskan dari segi landasan hukum yang digunakan dan juga argumentasi yang dipakai. Hal tersebut tidak mengurangi kemungkinan untuk tidak menutup cara berfikir yang luas dalam pembacaan teks (dalil) yang melibatkan para pemikir cendekiawan seperti para pemikir mufassir kontemporer sehingga mampu menghasilkan pemikiran yang komprehensif dan aktual.

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan pada kawin hamil, maka penulis membatasi masalah, yaitu:

1. Pendapat mufassir Indonesia kami batasi tiga mufassir, Buya Hamka dengan kitabnya Tafsir Al-Azhar, M. Quraish shihab dengan kitabnya Tafsir Al-Mishbah, dan Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dengan kitabnya Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 93

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan problematika diatas, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih mendalam:

1. Bagaimana Penafsiran Surah An-Nur Ayat 3 Terkait Kawin Hamil Perspektif Mufassir Indonesia?

D. Tujuan Penulisan

Tujuan pokok laporan hasil penelitian adalah mempertanggung jawabkan kegiatan penelitian yang telah dilakukan dan menyebarkan hasil penelitian kepada pihak lain. Oleh sebab itu laporan hasil penelitian perlu disusun secara jelas dan lengkap, serta mengikuti rambu-rambu yang berlaku, agar mudah diterima oleh pembaca. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Penafsiran Surah An-Nur Ayat 3 Terkait Kawin Hamil Perspektif Mufassir Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi yang positif baik secara teoritis maupun praktis sebagaimana, berikut ini:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam hal khazanah pemikiran tentang kawin hamil.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan sosiologis bagi masyarakat dan para ulama, dan

diharapkan dapat memberikan wacana keilmuan atau wawasan pengetahuan bagi ahli hukum maupun masyarakat umum.

F. Definisi Operasional

Dalam hal ini perlu diketahui supaya permasalahan yang dikaji tidak terjadi perbedaan persepsi maka penulis memberikan definisi operasional, dalam hal ini agar mempermudah pokok kajian yang diteliti, untuk itu penulis memberikan beberapa kata yang perlu digunakan yakni: Kawin Hamil Dalam Al-Qur'an Perspektif Mufassir Indonesia (Kajian Surah Al-Nur Ayat 3):

1. Kawin hamil adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah.¹⁹
2. Mufassir adalah seorang yang mengartikan sebuah ayat.

G. Penelitian Terdahulu

Disini penulis menemukan penelitian tentang kawin hamil, namun penelitian terdahulu berbeda dengan apa yang hendak penulis teliti kali ini. Antara tulisan karya ilmiah yang penulis temukan adalah:

1. Yulia Kusuma Wardani, Studi Komparasi Antara Keputusan Dewan Hisbah (Persatuan Islam) Dan Lembaga Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama) Tentang Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah, tahun 2015

Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan metode kualitatif bersifat komparatif untuk mengetahui perbedaan istinbath yang digunakan dalam kasus menikahi wanita hamil di luar nikah, serta

¹⁹Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 124

kelebihan dan kelemahan manhaj istinbathnya. Buku merupakan data primer dari penelitian ini.

Dalam skripsi ini menekankan pada manhaj yang digunakan untuk memustuskan suatu hukum. Pada hakikatnya manhaj istinbath yang digunakan Dewan Hisbah (Persatuan Islam) ialah *Saddu Dzari'ah* dengan putusan tidak memperbolehkan dengan dasar sebagai langkah preventif menutup jalan perbuatan zina, sedangkan manhaj Bahtsul Masail (nadhlatul Ulama) ialah *Ilhaq* dengan putusan membolehkan dengan dasar wanita hamil di luar nikah tidak memiliki masa *iddah*. Kelemahan manhaj Dewan Hisbah ialah tidak bermadzhab, kelebihanannya adalah memiliki sifat kehati-hatian. Sedangkan kelemahan manhaj Bahtsul Masail ialah memandulkan kreatifitas penulisan kaidah fikih, sedangkan kelebihanannya adalah sudah ada dalam kitab fikih, sehingga dapat dipahami oleh awam.²⁰

2. Ahmad Firdaus Al-Halwani, *Hukum Perkawinan Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Perbandingan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal)*, tahun 2014

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah penelitian pustaka, sedangkan dalam menganalisis data penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ushul fiqh, yaitu untuk menjelaskan pendapat dan argumen

²⁰Yulia Kusuma Wardani, *Komparasi Antara Keputusan Dewan Hisbah (Persatuan Islam) Dan Lembaga Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama) Tentang Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah*, Skripsi (Malang: UIN Malang, 2015)

Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah.

Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa perempuan yang hamil akibat hubungan di luar nikah itu boleh dinikahi oleh siapapun. Baik itu oleh laki-laki yang menghamilinya atau oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa hukum perkawinan wanita hamil akibat hubungan di luar nikah di bagi menjadi dua, yaitu tidak boleh apabila dilakukan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, sedangkan ia berpendapat boleh apabila dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya apabila telah memenuhi dua syarat. Yaitu telah selesai *'iddah* bagi wanita tersebut serta telah melakukan taubat atas dosa zinanya.

Dengan adanya perbedaan konsep pemikiran antara Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, maka timbullah akibat hukum yang juga berbeda dari hasil pemikiran tentang hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah. Perbedaan akibat hukum ini terjadi dalam hal *musaharah*. Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa anak hasil hubungan zina tidaklah memiliki keharaman *musaharah* dengan ayah biologisnya. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal (yang menetapkan adanya konsep *'iddah* bagi wanita pezina), berpendapat bahwa anak hasil hubungan di luar nikah tetaplah memiliki keharaman *musaharah* dengan ayah biologisnya.

Dalam analisa akhir, dapat diketahui perbedaan dan persamaan pemikiran Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengenai

hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah serta hukum yang ditimbulkannya. Yaitu tidak ada persamaan pendapat secara mutlak antara Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Imam asy-Syafi'i membolehkan secara mutlak sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal kebolehnya adalah bersyarat. Begitu juga dengan akibat hukum yang timbul, Imam asy-Syafi'i berpendapat tidak adanya musaharah sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat ada keharaman musaharah.²¹

3. Husnul Yaqin, *Kekuatan dan Akibat Hukum Pernikahan Wanita Hamil Menurut Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Singosari)*, tahun 2002

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini berupa studi kasus dalam bentuk wanita hamil diluar nikah kemudian dinikahi oleh orang lain yang bukan menghamilinya, serta dipandang menurut syari'at Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Tehnik pengumpulan data lapangan dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu metode observasi, metode interview, dan metode dokumenter.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa hukum mengawini wanita hamil diluar nikah oleh orang yang bukan menghamilinya, hukumnya adalah sah, apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam dan hukum positif (Kompilasi Hukum Islam), dan perkawinan yang dilaksanakan oleh wanita hamil bisa dilaksanakan tanpa menunggu masa iddah, dan setelah kelahiran anak yang dikandungnya tak

²¹Ahmad Firdaus Al-Halwani, *Hukum Perkawinan Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Perbandingan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal)*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014)

perlu dilakukan akad ulang. Akan tetapi para imam madzhab telah berbeda pendapat, menurut Imam Syafi'i dan Maliki bahwa hukumnya sah, dan tanpa ada akad ulang ketika janin itu telah lahir. Dalam hal ini kalau memang janin tersebut berumur 6 bulan. Menurut Imam Hanafi hukumnya adalah sah, akan tetapi sebelum janin tersebut lahir maka tidak boleh disetubuhi dulu. Sedangkan menurut pendapat Imam Hanbali hukumnya adalah tidak sah, dan harus menunggu masa iddahya dan wanita tersebut bertobat atas perbuatannya.

Mengenai status anak yang dilahirkan dari wanita hamil diluar nikah adalah mengikuti nasab ibunya, akan tetapi para ulama' pun juga berbeda pendapat. Seandainya pernikahan tersebut sah menurut Imam madzhab, maka sah jugalah anak tersebut nasabnya ikut pada bapaknya. Akan tetapi bilamana Imam madzhab tersebut mengatakan tidak sah pernikahannya atau bersyarat, maka nasabnya ikut pada ibunya. Begitu juga dalam segi kewarisannya seperti halnya dalam segi kewaliannya. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam tidak ada kejelasan dalam hal ini. Akan tetapi apabila pernikahan tersebut sudah sah menurut Kompilasi Hukum Islam maka begitu juga dalam hal kewarisan dan kewaliannya juga sah ikut pada bapaknya.²²

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian sebelumnya tidak ada yang secara khusus membahas tentang penelitian ini. Perbedaan secara teoritis, skripsi ini mencoba menguak permasalahan seputar kawin

²²Husnul Yaqin, *Kekuatan dan Akibat Hukum Pernikahan Wanita Hamil Menurut Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Singosari)*, Skripsi (Malang: UIN Malang, 2002)

hamil dalam dalam Al-Qur'an perspektif para mufassir Indonesia kajian surah An-Nur: 3 sehingga mufassir kontemporer mampu memberikan solusi hukum terhadap kawin hamil dalam surah An-Nur ayat 3.

Berikut ini merupakan tabel dari kerangka persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dibahas sebelumnya:

Tabel II
Persamaan dan perbedaan penulisan terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Yulia Kusuma Wardani. 2015 Fakultas Syari'ah Jurusan AS UIN Malang	Studi Komparasi Antara Keputusan Dewan Hisbah (Persatuan Islam) Dan Lembaga Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama) Tentang Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah	<ul style="list-style-type: none"> Objek pembahasan sama membahas tentang kawin hamil. 	<ul style="list-style-type: none"> Berbeda tokoh yang dijadikan acuan penelitian.
2.	Ahmad Firdaus Al-Halwani, 2014 Fakultas Syari'ah Jurusan AS UIN SUKA Yogyakarta	Hukum Perkawinan Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Perbandingan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal),	<ul style="list-style-type: none"> Objek pembahasannya sama mengenai kawin hamil. Sama-sama menggunakan pemikiran tokoh. 	<ul style="list-style-type: none"> Tokoh yang dijadikan acuan berbeda.
3.	Husnul Yaqin, 2002 Fakultas Syari'ah Jurusan AS UIN Malang	Kekuatan dan Akibat Hukum Pernikahan Wanita Hamil Menurut Fiqh Islam dan	<ul style="list-style-type: none"> Objek pembahasannya sama-sama kawin hamil. Sama-sama menggunakan 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan titik tekan kepada mufassir kontemporer sehingga dapat diimplementasikan dalam

		Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Singosari)	n Kompilasi Hukum Islam sebagai pijakan dasar.	Kompilasi Hukum Islam.
--	--	--	--	------------------------

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, termasuk penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian normatif ini tergolong penelitian kepustakaan (*library research*), sebab objek yang diteliti berupa dokumen resmi berupa kitab tafsir Al-Qur'an yang bersifat publik, yaitu data resmi dari bahan kepustakaan.²³ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum primer dan sekunder, dapat dinamakan dengan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan.²⁴

Dalam hal ini peneliti, ingin memaparkan pemikiran dari karya para mufassir kontemporer yang inti kajiannya berasal dari tafsir Al-Qur'an mereka yakni Tafsir Al-Azhar, Tafsir al-Misbah, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur yang berfokus kepada surah An-Nur ayat 3 tentang kawin hamil, kemudian dapat ditarik suatu hasil hukum dari pemikiran tokoh tersebut.

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 13-14

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 13

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yang mana di dalamnya memiliki tujuan yang secara khusus untuk mendapatkan informasi faktual yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁵

Pendekatan tersebut sangat penting, karena pemahaman dari pandangan atau doktrin yang berkembang di dalamnya dapat menjadi patokan atau acuan untuk menambah pemikiran hukum dan dapat menyelesaikannya ketika terjadi isu hukum yang sedang terjadi. Argumentasi tersebut akan memperjelas berbagai ide dengan memberikan pengertian hukum, khususnya kawin hamil yang relevan dengan pokok permasalahan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan studi konsep antara pandangan dari tiga tokoh mufassir kontemporer di atas tentang hukum kawin hamil, yang nantinya dapat memberikan kontribusi khazanah keilmuan khususnya terhadap Kompilasi Hukum Islam sehingga mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

3. Bahan Hukum

Bahan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁶ Karakteristik utama penelitian normatif (kepuustakaan) dalam melakukan pengkajian

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 137

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 141

hukum adalah sumber utamanya berupa bahan hukum bukan fakta sosial, karena dalam penelitian normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi beberapa aturan atau dokumen yang bersifat kepustakaan. Bahan hukum tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dalil yang ada di nash (Al-Qur'an dan Hadits), serta kaidah fiqh.

Dalam pembahasan kali ini, peneliti memakai bahan hukum primer dari hasil karya autentik berupa kitab tafsir. Diantaranya, yakni Buya Hamka dengan kitabnya Tafsir Al-Azhar, M. Quraish Shihab dengan kitabnya Tafsir Al-Mishbah, dan Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dengan kitabnya Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penggunaan bahan hukum semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Dalam penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, berupa beberapa literatur atau bukum referensi ilmiah seputar fiqh, uhsul fiqh, fiqh munakahat, khususnya kawin hamil, ijtihad, pengantar hukum islam, buku yang membahas mengenai asbabun nuzul ayat Al-

Qur'an dan buku metodologi penelitian, serta Kompilasi Hukum Islam yang membahas mengenai hukum kawin hamil.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini, perlu ditentukan teknik pengumpulan data yang sesuai. Teknik yang akan dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan studi kepustakaan, berupa buku, literatur, catatan, laporan dan lain sebagainya. Maka peneliti dalam hal ini menggunakan metode dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.²⁷metode pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji.

Data yang diperoleh dengan metode ini berupa data yang berkenaan dengan arsip berupa hasil karya mufassir kontemporer diantaranya Buya Hamka dengan kitabnya Tafsir Al-Azhar, M. Quraish Shihab dengan kitabnya Tafsir Al-Mishbah, dan Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dengan kitabnya Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur. Metode ini juga yang digunakan oleh peneliti dalam mengakses kajian teori berupa beberapa referensi yang berhubungan dengan materi penelitian, kemudian data yang diperoleh akan di deskripsikan secara

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006),h. 231

sistematis, faktual, dan akurat yang kemudian di analisis secara kritis dan mendalam.

5. Metode Pengolahan Data

Beberapa tahap yang akan dilakukan ketika hendak melakukan olah data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Mendaftarkan semua variabel yang perlu diteliti;
- b. Mencari setiap variabel pada subjek ensiklopedia;
- c. Memilih diskripsi bahan-bahan yang diperlukan dari sumber-sumber yang tersedia;
- d. Memeriksa indeks yang memuat variabel dan topik masalah yang diteliti;
- e. Mencari literatur yang cocok dengan pembahasan masalah yang diteliti;
- f. Mereview dan menyusun bahan pustaka sesuai dengan urutan kepentingan dan relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti;
- g. Bahan yang telah diperoleh kemudian dibaca, dicatat, diatur dan ditulis kembali;
- h. Bahan yang telah terkumpul semua kemudia dijadikan sebuah konsep penelitian;

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu yang

²⁸ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 16-23

berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi riil yang sedang terjadi. Dengan kata lain, penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel yang ada. Penelitian ini tidak menggunakan hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan apa adanya yang mana sesuai dengan variabel yang akan diteliti.

Cara penggunaan analisa secara kompleks disini dengan cara; 1) peneliti membaca seluruh deskripsi, 2) peneliti mensarikan pernyataan yang signifikan dari tiap deskripsi, 3) pernyataan dirumuskan menjadi beberapa makna yang selanjutnya dikelompokkan ke dalam tema pembahasan, 4) peneliti mengintegrasikan tema yang bersangkutan menjadi deskripsi naratif.

Diskriptif disini adalah menjabarkan, menggambarkan serta menerangkan kajian tentang hukum kawin hamil menurut ketiga tokoh mufassir tersebut, tentang pandangan mereka terhadap hukum kawin hamil serta alasan yang dijadikan argumen untuk memberikan kekuatan atas pendapat mereka.

Sedangkan analisa disini adalah kelanjutannya dari metode deskriptif yang akan menganalisa beberapa faktor alasan yang menjadi titik perbedaan pandangan dalam menginterpretasikan ayat kawin hamil yang ada dalam kitab tafsir mereka sendiri.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika penulisan, agar dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang fokus penelitian yang akan dilakukan, maka secara umum sistematika pembahasan ini akan dipaparkan sebagai berikut:

BAB I: Mengemukakan pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang yang mencerminkan kegelisahan intelektual penulis. Dari latar belakang ini dimunculkan batasan masalah agar lebih fokusnya masalah akan diteliti dan dirumuskan beberapa pertanyaan mengenai rumusan masalah. Untuk menjawab rumusan masalah itu maka ditentukanlah tujuan penelitian. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan kontribusi secara praktis. Pada bab ini juga diuraikan tentang metode penelitian untuk memaparkan cara menganalisis masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, penelitian terdahulu diutarakan sebagai parameter untuk mengetahui sejauh mana orisinalitas penelitian yang sedang penulis lakukan dan sistematika pembahasan guna memberikan gambaran umum tentang tahapan penelitian yang akan dilakukan.

BAB II: Menguraikan tentang teori-teori, biografi para ulama yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul dan spesifikasi ayat yang diteliti. Antara lain tentang definisi pernikahan, biografi para ulama, gambaran umum surah, tahlil lafdzi, munasabah, dan asbab al-nuzul.

BAB III: Bab ini menguraikan tentang penafsiran surah An-Nur ayat 3 menurut para mufassir Indonesia disambung dengan telaah pemikiran mufassir Indonesia yang sudah peneliti rumuskan pada BAB I yang tentunya dengan menggunakan teori-teori pada BAB II dan BAB III. Dalam bab ini akan peneliti uraikan lebih jauh dan mendalam semua pembahasan.

BAB IV: Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi penutup yang merangkum semua hasil penelitian yang kemudian dihasilkanlah sebuah kesimpulan yang merupakan intisari penelitian dan saran-saran agar nantinya penelitian yang dilakukan dapat dipakai bahan rujukan bagi penelitian mendatang yang memiliki tema sama.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Arti Nikah menurut Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat dua kata kunci yang menunjukkan konsep pernikahan, yaitu *nakaha* kata bentuknya berjumlah 16 ayat. Sedangkan *zawaja* kata bentuknya berjumlah 20 ayat.²⁹ Adapun yang dimaksud dengan arti nikah (*nakaha*) dalam konteks pembahasan ini adalah ikatan (*aqad*) perkawinan.³⁰

²⁹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahros Li Alfadhil Qur'anil Karim*, (Kairo-Mesir: Darut Hadits, tt), h. 332-334 dan 718

³⁰ Al-Imam Al-Raghib Al-Isfahani, *Mufradat Alfadz Al-Qur'an*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2009), h. 823

Secara harfiah النكاح berarti الجمع، الوطاء، اضم، (al-wath'u) mashdarnya الجماع وطيء dari kata wathi'a – yatha'u – wath'anyang diartikan الجماع (setubuh).³¹ اضم, yang diambil dari kata dhamma – yadhammu – dhamman, yang berarti bergabung, bersatu.³² Sedangkan الجمع berasal dari kata jama'a – yajma'u – jam'an, berarti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, menyusun.³³ Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqh disebut al-jima' mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata al-jam'u.

Sebutan lain buat perkawinan (pernikahan) ialah الزواج atau الزواج atau الزيجة. Diambil dari kata zaja – yazuju – zaujan secara harfiah berarti menghasut, menaburkan benih perselisihan, mengadu domba.³⁴ Namun yang dimaksud dengan الزواج atau الزواج disini adalah المتزوج yang diambil dari kata zawwaja – yuzawwiju – tazwijan yang menganut wazan fa'ala – yufa'ilu – taf'ilan secara harfiah berarti mengawinkan, menyertakan, mencampuri, mempergauli, menemani, menyertai dan memperistri.³⁵

³¹A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1566

³²A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 829

³³A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 208

³⁴A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 591

³⁵A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, h. 591

Didalam Al-Qur'an tidak ada kata nikah yang berarti hubungan intim, kecuali firman Allah SWT Surat Al-Baqarah [2]: 230:³⁶

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ

يَعْلَمُونَ ۗ

Artinya:

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain.”

2. Arti Nikah Menurut Para Ulama

Ulama disini sangat berperan penting bagi perkembangan hukum maupun arti dari sebuah kata. Dapat dikatakan ulama apabila dapat pengakuan dari warga setempat, mendapat sanad yang shahih dari Rasulullah Saw., mengeluarkan fatwa-fatwa hukum yang sejalan dengan persoalan agama dan membuat karya kitab-kitab yang dapat menjadi acuan solusi hukum. Diantaranya seperti berikut ini:

³⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, h. 40

³⁷Q.S Al-Baqarah [2]: 230

Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya *Fiqh ‘Ala Madzahib Arba’ah* mengatakan bahwa Nikah secara bahasa adalah:

النكاح لغة : الوطاء و الضم³⁸

Artinya : Nikah menurut bahasa artinya *wath’i* (hubungan seksual) dan berhimpun.

Kitab Fathul Qharib karya Muhammad bin Qasim Al-Ghazi mengemukakan:

النكاح لغة: الضم و الوطاء، العقد³⁹

Artinya: Nikah menurut bahasa artinya الضم (dikumpulkan), الوطاء (hubungan suami isteri), العقد (akad).

Profesor Dr. Amir Syarifuddin menjelaskan, arti kata nikah berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطاء) dan juga berarti “akad” (عقد).⁴⁰

Ibnu Al-Arabi dalam kitab tafsirannya Al-Qurthubi mengatakan, pendapat yang representatif menurutku adalah bahwa yang dimaksud dari An-Nikah itu tidak luput dari (1) hubungan seksual, atau (2) akad.⁴¹

Menurut kalangan ulama Syafi’iyah berpendapat:

عقد يتضمن اباحة بلفظ الانكاح او التزويج

³⁸Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Mazahibil Arba’ah*, Jilid IV (Cet. 2; Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002.), h. 7.

³⁹Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Syarah Fathu Al-Qarib*, (Indonesia: Dar Ihyaul Kutub Al-Arobiyah, t.t), h. 43

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, (Cet. 2; Jakarta: Kencana, , 2007), h. 36

⁴¹ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*, Terj. Ahmad Khotib, h. 440

Artinya: Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja.

Maksudnya suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.⁴²

Sedangkan ulama Hanafiyah mendefinisikan nikah, yaitu:

عقد وضع لتمليك المتعة بالانثى قصدا

Artinya: Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.⁴³

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (*perjanjian*) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. (Hanafi)⁴⁴

Berdasarkan paparan diatas, arti nikah menurut istilah yang dikutip oleh para ulama berasal pada satu konteks akad yang menghalalkan hubungan seksual. Dengan kata lain jika kita sebut kata nikah maka tidak jauh dari tujuan hubungan seksual. Seperti yang dipaparkan M. Quraish Shihab dalam bukunya perempuan, bahwa:

Manusia menikah dan membangun rumah tangga. Bahkan, bukan hanya manusia yang menikah, atau katakanlah berpasangan, semua makhluk memiliki pasangannya. Akan tetapi, mengapa

⁴² Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (cet. 5; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 1

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 36,37,38

⁴⁴ Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 1

menikah dan berpasangan? Jawabannya antara lain karena ada sesuatu dalam diri setiap makhluk yang tidak kecil peranannya dalam wujud ini. Sesuatu itu adalah naluri seksual.⁴⁵

Pernikahan bukan saja diartikan sebagai kebutuhan seksual saja akan tetapi Sulaiman Rasjid merumuskan arti pernikahan sebagai akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahrom.⁴⁶ Firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ

وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا

تَعُولُوا⁴⁷

Artinya:

“Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.” (Q.S. An-Nisa’[4] : 3)

Dengan adanya suatu akad dalam perkawinan berarti seorang laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban untuk memikul tanggung jawab secara bersama-sama. Selain itu perkawinan memiliki manfaat yang sangat penting terhadap kepentingan sosial diantaranya, memelihara

⁴⁵ M.Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 125

⁴⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Cet. 52; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), h. 374

⁴⁷ Q. S. An-Nisa’ [4]: 3

kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.

Perkawinan juga memiliki tujuan yang sangat mulia seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁸

Kompilasi Hukum Islam mengartikan pernikahan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴⁹

Perkawinan merupakan suatu perintah bagi laki-laki dan perempuan yang mampu, artinya perintah ini yang disapa adalah generasi muda untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat menambah keturunan selain itu juga dapat mengurangi maksiat dan memelihara diri dari perbuatan zina. Apabila ada seseorang yang belum mampu untuk melaksanakan perkawinan maka dianjurkan untuk berpuasa. Sehingga dengan berpuasa, kiranya mampu memelihara diri dari

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 51

⁴⁹ Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 3

perbuatan yang keji dan tercela, terutama perzinaan. Hal tersebut sesuai dengan riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah Saw, bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ فَلَْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

Artinya:

“Wahai kaum muda, barangsiapa di antara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Darangsiapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng.” (Muttafaq ‘Alaih)

Seperti yang dikatakan M. Quraish Shihab diatas bahwasannya perkawinan itu tidak lain adalah naluri seksual. Dalam artian perkawinan merupakan tempat penyaluran kebutuhan biologis antar manusia. Untuk itu Islam melarang keras untuk membujang, karena membujang tidak sejalan dengan perintah Allah Swt. Sedangkan Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan untuk melanjutkan keturunannya. Sehingga pekawinan memiliki tujuan mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Adapun hikmah adanya pernikahan adalah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.⁵⁰

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1980), h. 19

Jadi dapat dipahami bahwasannya kata nikah dalam surah An-Nur ayat 3 ini lebih kepada akad. Karena pada dasarnya kata nikah jika digunakan secara haqiqah (sebenarnya) itu adalah akad, sedangkan jika digunakan secara majaz (kiasan) itu adalah hubungan intim.

3. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Perkawinan sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Bertemunya rukun dengan syarat inilah yang menentukan sahnya suatu perbuatan secara sempurna. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai laki-laki.
2. Calon mempelai perempuan.
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
4. Dua orang saksi .
5. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.⁵¹

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.⁵²

Disebutkan dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al Arba'ah* dikutip dari bukunya Ahmad Rofiq mengatakan, bahwa nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah *bathil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum, nikah *fasid* dan nikah

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003) h. 61

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 61

bathil adalah sama, yaitu tidak sah.⁵³ Hal tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 menyatakan: (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, (e) ijab dan kabul.⁵⁴

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur syarat-syarat perkawinan dalam BAB II Pasal 6 yang terdiri dari 6 ayat, diantaranya ada yang menyinggung tentang syarat-syarat perkawinan yaitu ayat 1-2 yang berbunyi:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.⁵⁵

Berkenaan dengan pasal tersebut, UU Perkawinan sama sekali tidak membahas tentang rukun perkawinan. Nampaknya UU Perkawinan hanya membicarakan tentang syarat-syarat perkawinan, sehingga syarat-syarat tersebut mampu memberikan gambaran terhadap unsur-unsur perkawinan.

B. Biografi Ulama

1. Buya Hamka

Hamka adalah singkatan nama dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah Datuk Indomo. Ia lahir di Sungai Batang Maninjau Sumatra Barat, pada tanggal 16 Februari 1908 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1326 H. Lahir dari pasangan Haji Abdul Karim Amrullah dan

⁵³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 56

⁵⁴ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2007), h. 10

⁵⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 56

Shafiyah ulama besar dan pembawa paham-paham pembaharuan Islam di Minangkabau. Ia meninggal pada tanggal 22 Juli 1981 di Rumah Sakit Pertamina Jakarta dalam usia 72 tahun.⁵⁶

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan julukan HAMKA, yakni singkatan namanya, lahir di desa kampung Molek, Maninjau, Sumatra Barat, 17 Februari 1908. Ia adalah sastrawan Indonesia, sekaligus ulama dan aktivis politik. Belakangan ini ia diberikan sebutan Buya, yaitu panggilan buat orang Minangkabau yang berasal dari kata *abi*, *abuya* dalam bahasa Arab, yang berarti *ayahku*, atau seorang yang dihormati. Ayahnya adalah Syekh Abdul Karim bin Amrullah, yang dikenal sebagai Haji Rasul yang merupakan pelopor Gerakan Islah (*tajdid*) di Minangkabau, sekembalinya dari Makkah pada 1906.⁵⁷

Hamka tumbuh di tengah polarisasi akibat gerakan pembaharuan yang memperoleh penentangan dari golongan tua. Masa kecil yang dilalui beliau tampaknya berbeda dari harapan ayahnya. Beliau tumbuh sebagai anak yang nakal dan cenderung sering bolos sekolah, penyabung ayam, pencuri ayam dan penunggang kuda balap.⁵⁸

Orang tua Hamka bercerai akibat desakan dari campur tangan keluarga. Pada usia yang masih muda, beliau telah mengalami penderitaan kejiwaan yang cukup berat akibat perceraian orang tuanya. Penderitaan itu

⁵⁶ A.Susanto, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta: Amzah. 2009), h. 100

⁵⁷Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*, (Yogyakarta: Kalam Mulia, 2009), h. 349

⁵⁸Ridwan Saidi, *Zamrud Khatulistiwa: Nuansa Baru Kehidupan dan Pemikiran*, (Jakarta: Lembaga Studi Informasi Pembangunan, 1993), h. 78

cukup membekas dalam diri Hamka. Beliau merasa bahwa pada saat itu seluruh keluarga dari pihak ayah tidak ada yang menyukainya.⁵⁹

Penderitaan masa kecil itu tampaknya memiliki pengaruh yang tidak sedikit dalam jiwa Hamka. Pengalaman hidup yang pahit di usia muda seperti meninggalkan kesan mendalam bagi jiwanya. Kepahitan itu di kemudian hari tampak pada hasil kerja Hamka, terutama pada bidang sastra.⁶⁰

Hamka hanya sempat masuk sekolah desa selama 3 tahun dan sekolah agama di Padangpanjang dan Parabek (dekat Bukittinggi) kira-kira 3 tahun. Tetapi, ia berbakat dalam bidang bahasa dan segera menguasai bahasa Arab, yang membuatnya mampu membaca secara luas literatur berbahasa Arab, termasuk terjemahan dan tulisan Barat. Sebagai seorang anak tokoh pergerakan, sejak kanak-kanan Hamka sudah menyaksikan dan mendengar langsung pembicaraan tentang pembaruan dan gerakan melalui ayah dan rekan ayahnya. Sejak berusia sangat muda, Hamka sudah dikenal sebagai seorang kelana. Ayahnya bahkan menamakannya “Si Bujang Jauh”. Pada tahun 1924, dalam usia 16 tahun, ia pergi ke Jawa, di sana menimba pelajaran tentang gerakan Islam modern melalui H. Oemar Said Tjokroaminoto, Ki Bagus Handikusumo (Ketua Muhammadiyah 1944-1952), RM. Soerjopranoto (1871-1959), KH. Fakhruddin (ayah KH. Abdur Rozzaq Fakhruddin) yang mengadakan kursus pergerakan di Gedung Abdi Dharmo di Pakualaman, Yogyakarta. Setelah beberapa lama

⁵⁹Rusydi, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 21

⁶⁰Yunus Amirhamzah, *Hamka Sebagai Pengarang Roman*, (Jakarta: Puspita Sari Indah, 1993), h.

di sana, ia berangkat ke Pekalongan dan menemui kakak iparnya, A.R Sultan Mansyur, yang waktu itu ketua Muhammadiyah cabang Pekalongan. Di kota ini ia berkenalan dengan tokoh Muhammadiyah setempat. Pada juli 1925 ia kembali ke Padangpanjang dan turut mendirikan Tablig Muhammadiyah di rumah ayahnya di Gatangan, Padangpanjang. Sejak itulah ia mulai berkiprah dalam organisasi Muhammadiyah.⁶¹

Di samping itu, Hamka belajar secara otodidak dalam berbagai ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, ilmu kalam dan politik, baik Islam maupun Barat. Dengan kemahiran bahasa arabnya dan kemampuan berbahasa asing lainnya, beliau dapat mendalami beberapa karya ulama dan pujangga besar dari Timur Tengah, seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-Aqqad, Mustafa al-Manfaluti dan Hussain Haikal. Hamka juga mempelajari dan meneliti karya sarjana Prancis, Inggris dan Jerman, seperti Albert Camus (ahli Kemanusiaan, keadilan dan politik), William James (filsuf dan pendiri mazhab pragmatisme), Sigmud Freud (ahli psikologi), arnold Toynbee (*historian*), Jean Paul Sarte (eksistensialisme dan filsuf), Karl Max (ahli sosiologisme) dan Pierre Loti (novelist).⁶²

Hamka merupakan seorang intelektual muslim yang produktif. Banyak karyanya yang telah terbit dan menarik perhatian berbagai kalangan. Buku yang ditulisnya banyak diminati oleh masyarakat

⁶¹Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 293-294

⁶²Rusydi, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*, h. 36

Indonesia dan Malaysia. Dalam daftar yang dibuat putra beliau, tercantum 118 karya Hamka yang ditulisnya sejak usia 17 tahun.⁶³ Seperti Tafsir al-Azhar yang terdiri dari 30 jilid dihitung sebagai 30 buah karya.

2. M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab merupakan ulama besar yang lahir, di Rapang Sulawesi Selatan, pada 16 Pebruari 1944.⁶⁴ Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab adalah keluarga keturunan arab yang terpelajar, dan menjadi ulama sekaligus Guru Besar Tafsir di IAIN Alauddin, Ujung Pandang. Sebagai seorang yang berpemikiran maju, Abdurrahman percaya bahwa pendidikan adalah merupakan agen perubahan. Sikap dan pandangannya yang demikian maju itu dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, yaitu Jami'atul Khoir, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Murid-murid yang belajar di lembaga ini diajari tentang gagasan-gagasan pembaharuan gerakan dan pemikiran Islam. Hal ini terjadi karena lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan sumber-sumber pembaharuan di Timur Tengah seperti Hadromaut, Haramain dan Mesir. Banyak guru yang didatangkan ke lembaga tersebut diantaranya Syaikh Ahmad Soorkati yang berasal dari Sudan, Afrika.⁶⁵

Sejak kecil, M. Quraish Shihab telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap al-Qur'an. Pada umur 6-7 tahun, oleh ayahnya, ia harus mengikuti pengajian al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Pada

⁶³Rusydi, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*, h. 335-339

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Lentera al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2008), h. 5

⁶⁵ Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 362-363

waktu itu, selain menyuruh membaca al-Qur'an, ayahnya yang menguraikan kisah-kisah dalam al-Qur'an. Di sinilah menurut M. Quraish Shihab, benih-benih kecintaanya terhadap al-Qur'an mulai tumbuh.⁶⁶ Bagi M. Quraish Shihab ayahandanyalah yang memberikan dorongan kepadanya sehingga ia memiliki semangat mencari ilmu yang luar biasa. Nasehat-nasehat Abdurrahman Shihab (1905-1986) selalu ia ingat hingga ia dewasa, bahkan hingga saat ini.⁶⁷

Quraish Shihab dimulai di Sekolah Dasar di Ujung Pandang. Sebagai putra dari seorang ulama' besar dan berpendidikan, ia juga mendapatkan pendidikan yang baik dari lingkungan keluarganya di Malang, Jawa Timur. Di sana Quraish tinggal dan belajar di Pondok Pesantren Darul Hadits al-Fiqhiyah, pondok spesialis penghafal dan mengkaji hadits dibawah asuhan Prof. Dr. al-Habib Abdullah bin Abdul Qodir Bilfaqih Ba'alawi.⁶⁸

Pada tahun 1958, Quraish meninggalkan Indonesia untuk berangkat ke Kairo, Mesir dan diterima dikelas II Tsanawiyah al-Azhar. Setelah selesai menempuh *tsanawiyah* ia melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dengan mengambil jurusan Tafsir dan Hadits di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar untuk mendalami ilmu tafsir mendapat cobaan yaitu tidak dapat masuk jurusan Tafsir dan Hadits karena adanya

⁶⁶ M. Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*, (Solo: CV. Angakasa Solo, 2011), h. 29

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, h. 15

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, h. 14

persyaratan yang tinggi ia pun rela mengulang satu tahun demi dapat masuk di jurusan tersebut.⁶⁹

Setelah empat tahun kuliah, pada tahun 1967 menyelesaikan studinya di Universitas al-Azhar dan mendapatkan gelar Lc. (*License*; setara S1). Selanjutnya Quraish mengambil program magister di Universitas yang sama selama dua tahun. Pada tahun 1969, berhasil meraih gelar MA untuk spesialis bidang tafsir al-Qur'an dengan tesis yang berjudul *al-Ijaz at-Tasyri'i li al-Qur'an al-Karim*.⁷⁰

Sepulangnya dari Kairo, Quraish dipercaya sebagai Wakil Rektor bidang akademis dan kemahasiswaan di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Selain itu juga mendapatkan jabatan-jabatan lainnya, baik di dalam kampus seperti koordinator perguruan tinggi swasta (wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun diluar kampus sebagai pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang sempat melakukan berbagai penelitian, diantaranya dengan tema *Penerang Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur* (1975) dan *Masalah Wakaf Sulawesi Selatan* (1978).⁷¹

Setelah beberapa tahun mengabdikan diri di tanah kelahiran, Quraish kembali ke Kairo untuk melanjutkan studi doktoralnya. Dan menyelesaikan program doctoral di bidang ilmu-ilmu al-Qur'an dalam waktu cukup singkat yaitu dua tahun dengan disertasi yang berjudul *Nazm ad-Durar li al-Biq'a'i: Tahqiq wa Dirasah* dengan yudisium *Summa*

⁶⁹M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, h. v

⁷⁰M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, h. vi

⁷¹M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, h. vi

Cumlaude disertai penghargaan tingkat I (*Mumtaz ma'a Martabah as-Syarat al-'Ula*) dan menjadikannya sebagai seorang pertama dari Asia Tenggara yang mendapatkan prestasi dan penghargaan tersebut.⁷²

Kehadiran Quraish Shihab di Jakarta telah memberikann suasana baru dan mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat. Selama di Jakarta, beliau pernah menjabat menjadi keta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sejak 1984, anggota lajnah pentashih al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989 sampai sekarang. Pada tahun 1995-1999 dipilih sebagai anggota dewan riset nasional. Beliau juga terlibat menjadi asisten ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Aktifitas lainnya yang dilakukannya yaitu sebagai Dewan Redaksi Studi Islamika : *Indonesia Journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur'an*, *Mimbar Ulama* dan *Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*.⁷³

Di sela-sela kesibukannya dalam berkarya, Quraish tetap aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri. Beliau tetap aktif memnulis dan mengisi artikel dan kolom di beberapa media massa seperti *Pelita* dalam rubik "Pelita Hati". Dan juga mengasuh rubik "*Tafsir al-Amanar*". Di samping itu, juga tercatat sebagai anggota dewan redaksi majalah '*Ulumul Qur'an* dan *Mimbar Ulama*' yang keduanya terbit di Jakarta.⁷⁴ Pada tahun 1992 dipercaya untuk mengasuh rupuk "Dialog Jum'at" *Republika*. Rubrik ini berisikan jawaban-jawaban dari Quraish atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pembaca, kemudia

⁷²M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, h. vii

⁷³ Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, h. 365

⁷⁴M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, h. v

dibukukan dalam sebuah buku yang berjudul *Anda Bertanya Quraish Shihab Menjawab; Berbagai Masalah Keislaman*.⁷⁵

Kebanyakan orang berpendapat bahwa Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir yang kompeten dan juga seorang ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini beliau lakukan melalui sikap dan kepribadiannya yang penuh dengan sikap dan sifat yang bisa di contoh, penampilannya sederhana, tawadhu', jujur, amanah dan tegas dalam prinsip.⁷⁶

3. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Lahir di Lhokseumawe, 10 maret 1904 – wafat di Jakarta, 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu kalam.⁷⁷

Ayahnya, Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, adalah seorangh ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah). Ibunya bernsama Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, putri seorang Qadhi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut silsilah, Hasbi ash-Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar ash-Shiddieq, khalifah pertama. Ia sebagai generasi kw-37 dari khalifah tersebut melekatkan gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya.⁷⁸

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Anda Bertanya Quraish Shihab Menjawab; Berbagai Masalah Keislaman*, (Bandung: al-Bayan, 2002), h. vi

⁷⁶ Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pwendidikan Islam di Indonesia*, h. 366

⁷⁷ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, h. xvii

⁷⁸ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, h. xvii

Pendidikan agamanya diawali di dayah (pesantren) milik ayahnya. Kemudian selama 20 tahun ia mengunjungi berbagai dayah dari satu kota ke kota lain. Pengetahuan bahasa Arabnya diperoleh dari Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama berkebangsaan Arab. Pada tahun 1926, ia berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati (1874-1943), ulama yang berasal dari Sudan yang mempunyai pemikiran modern ketika itu. Di sini ia mengambil pelajaran *takhassus* (spesialis) dalam bidang pendidikan dan bahasa. Pendidikan ini dilaluinya selama 2 tahun. Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati inilah yang ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga, setelah kembali ke Aceh. Hasbi ash-Shiddieqy langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah.⁷⁹

Hasbi ash-Siddieqy adalah ulama yang produktif menuliskan ide pemikiran keislamannya. Karya tulisannya mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman. Menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah tentang fiqh (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam; 5 judul). Sedangkan selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum.⁸⁰

Menurutnya, hukum fiqh yang dianut oleh masyarakat Islam Indonesia banyak yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

⁷⁹Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, h. xvii

⁸⁰Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, h. xvii-xviii

Mereka cenderung memaksakan keberlakuan fiqh imam-imam mazhab tersebut. Sebagai alternatif terhadap sikap tersebut, ia mengajukan gagasan perumusan kembali fiqh Islam yang berkepribadian Indonesia. Menurutnya, umat Islam harus dapat menciptakan hukum fiqh yang sesuai dengan latar belakang sosiokultur dan religi masyarakat Indonesia. Namun begitu, hasil ijtihad ulama masa lalu bukan berarti harus dibuang sama sekali, melainkan harus diteliti dan dipelajari secara bebas, kritis dan terlepas dari sikap fanatik. Dengan demikian, pendapat ulama dan mazhab manapun, asal sesuai dan relevan dengan situasi masyarakat Indonesia, dapat diterima dan diterapkan.⁸¹

Karena kompleksnya permasalahan yang terjadi sebagai dampak kemajuan peradaban, maka pendekatan yang dilakukan untuk mengatasinya tidak bisa terpilah-pilah pada bidang tertentu saja. Permasalahan ekonomi, umpamanya, akan berdampak pula pada aspek-aspek lain. Oleh karena itu, menurutnya ijtihad tidak dapat terlaksana dengan efektif kalau dilakukan oleh pribadi-pribadi saja. Hasbi ash-Shiddieqy menawarkan gagasan *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif). Anggotanya tidak hanya dari kalangan ulama, tetapi juga dari berbagai kalangan ilmuwan muslim lainnya, seperti ekonomi, dokter, budayawan, dan politikus yang mempunyai visi dan wawasan yang tajam terhadap permasalahan umat Islam. Masing-masing mereka yang duduk dalam lembaga ijtihad kolektif ini berusaha memberikan kontribusi pemikiran

⁸¹Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, h. xviii

sesuai dengan keahlian dan disiplin ilmunya. Dengan demikian, rumusan ijtihad yang diputuskan oleh lembaga ini lebih mendekati kebenaran dan lebih sesuai dengan tuntutan situasi dan kemashlahatan masyarakat. Dalam gagasan ijtihad ini ia memandang urgensi metodologi pengambilan dan penetapan hukum (istinbath) yang telah dirumuskan oleh ulama seperti qias, istihsan, masalah mursalah (masalahat) dan urf.⁸²

Lewat ijtihad kolektif ini, umat Islam Indonesia dapat merumuskan sendiri fiqh yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Rumusan fiqh tersebut tidak harus terikat pada salah satu mazhab, tetapi merupakan penggabungan pendapat yang sesuai dengan keadaan masyarakat.⁸³

C. Gambaran Umum Surah

1. Redaksi teks surah An-Nur [24]: 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ

ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٤﴾

Artinya:

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” QS. An-Nur [24]: 3.

⁸²Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, h. xix

⁸³Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, h. xix

⁸⁴ Q.S An-Nur [24]: 3

Khalifah Umar r.a berkirim surat ke (amir) kota kuffah, “Ajarkanlah kepada kaum wanita kalian surah An-Nur.”⁸⁵

Dan Siti Aisyah r.a pernah berkata, “janganlah kalian menempatkan wanita di dalam kamar, dan jangan pula kalian ajarkan menulis kepada mereka, tetapi ajarkanlah terlebih dahulu kepada mereka surah An-Nur dan bertenun.” Ia mengatakan demikian karena mengingan di dalam surah An-Nur banyak disebutkan masalah etika.

Surah ini dinamakan Surah An-Nur, karena dalam surah ini terkandung petunjuk yang diibaratkan pancaran sinar. Yaitu, syariat dan hukum-hukum yang meliputi etika Islam umum yang melindungi kehormatan dan nasab. Ini bukan lain adalah nur Allah yang menyinari seluruh jagad raya, yaitu dengan diturunkannya wahyu kepada para Nabi dan Rasul-Nya.⁸⁶ Allah Swt. berfirman:

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي

زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ

⁸⁵ Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah Saw Jilid 4 (At-Tajju Al-Jami' Lil Ushuli Fi Ahadits Rasulullah)*, Diterjemahkan Oleh Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), h. 571

⁸⁶ Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawa'iu al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an Juz 2*, (Beirut: Darul Kutub Islamy, 1999), h. 11

وَلَا غَرَبِيَّةٌ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ

مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ⁸⁷

Artinya:

“Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus (*misykat*), yang di dalamnya ada pelita besar.” (QS. An-Nur [24]: 35)

Allah Swt. adalah Zat yang memancarkan pancaran kemuliaan-Nya kepada semua yang wujud, dan Dia pula yang menyinari hamba-hambanya yang Mukmin dengan kitab-Nya yang menjadi penerang. Dalam hal ini kitab tersebut diumpamakan cahaya dan sinar.⁸⁸ Menurut Ubay bin Ka’b, perumpamaan cahaya Allah ada di dalam hati orang Muslim. Inilah cahaya yang dimasukkan Allah ke dalam hati hamban-Nya, berupa ma’rifat, cinta, mengingat dan iman kepada-Nya.⁸⁹

2. Tahlil Lafdzi

1) لَا يَنْكِحُ

Maksud nikah dalam konteks ini adalah melakukan akadnya.

Artinya, pezina laki-laki tidak menikah melainkan dengan wanita pezina

⁸⁷ Q.S. An-Nur [24]: 35

⁸⁸ Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawa’i’u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an Juz 2*, h. 12

⁸⁹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Tafsir Ayat-ayat Pilihan (At-Tafsiru Al-Qayyiinu)*, Diterjemahkan Oleh Kathur Suhardi, (Cet. 2, Jakarta: Darul Falah, 2004), h. 438

semisalnya. *An-Nafyu* (peniadaan) dalam ayat tersebut bermakna melarang dengan penguatan. Hal ini dikuatkan dengan qira'ah “*la yankihu*” yang dibaca jazam. Pernyataan ini sejalan dengan sabda Nabi Saw.:

لَا تُنكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

Artinya:

“Seorang gadis tidak dinikahkan (dulu) sampai dia diminta izin.”

Hadits tersebut meskipun bentuk kalimatnya adalah kalimat berita, tetapi maksudnya larangan. Maksudnya, janganlah kalian menikahkan anak gadis sampai kamu meminta izin kepadanya. Ada yang mengatakan maksud dari “*an-nikahu*” pada ayat tersebut adalah “*al-wath'u*” (berjimak), tetapi pendapat ini diingkari oleh Az-Zujaj, bahkan beliau menyatakan, dalam kitab Allah tidak dikenal istilah nikah, melainkan bermakna akad nikah.⁹⁰

2) مُشْرِكَةٌ

Musyrikah adalah wanita yang tidak memeluk agama Samawi, dan siapa saja yang tidak beriman kepada Allah, seperti Majusi dan penganut peganisme. Mereka memiliki perlakuan hukum yang berbeda dengan wanita Ahli Kitab. Wanita Ahli Kitab masih boleh dinikahi, sementara wanita musyrik tidak demikian. Dalam hal ini Allah Swt. berfirman:

⁹⁰Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawa'i'u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an Juz 2*, h. 13

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ط

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^ط

أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ^ط وَاللَّهُ يَدْعُو^ط إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ط وَيُبَيِّنُ^ط آيَاتِهِ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ^{٩١} ﴿٢٢١﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah [2]: 221)

3) وَحُرِّمَ ذَلِكَ

Berarti Allah Swt. mengharamkan perbuatan zina atas orang-orang beriman, sebab di dalamnya terdapat banyak kerusakan jasmani dan

⁹¹ Q.S. Al-Baqarah [2]: 221

kerusakan-kerusakan besar lainnya. Atau maksudnya, Allah mengharamkan menikahi wanita-wanita pezina dan musyrik.

3. Munasabah

a. Munasabah Surah Al-Mu'minin Dengan Surah An-Nur:

Pada bagian permulaan surah al-Mu'minin disebutkan bahwa salah satu tanda orang-orang mukmin itu ialah orang-orang yang menjaga kelaminnya (kehormatannya), sedang permulaan Surah An-Nur menetapkan hukum bagi orang-orang yang tidak dapat menjaga kelaminnya, yaitu perempuan pezina, laki-laki pezina dan apa yang berhubungan dengannya, seperti menuduh orang yang berbuat zina, kisah *ifk* (gosip), keharusan menutup mata terhadap hal-hal yang akan menyeret seseorang kepada perbuatan zina, dan menyuruh orang-orang yang tidak sanggup melakukan pernikahan agar menahan diri dan sebagainya.⁹²

Pada surah Al-Mu'minin dijelaskan bahwa di balik penciptaan alam ini pasti ada hikmahnya, yaitu agar semua makhluk yang diciptakan itu melaksanakan perintah dan larangan-Nya, sedang Surah AN-Nur menyebutkan sejumlah perintah-perintah dan larangan-larangan itu.⁹³

b. Munasabah Ayat

Pada ayat yang lalu Allah menerangkan bahwa dalam surah An-Nur ini, terdapat berbagai macam hukum Allah yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap orang mukmin dalam kehidupan sehari-hari. Pada

⁹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, (Jakarta:Lentera Abadi, 2010), h. 559

⁹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, h. 559

ayat-ayat berikut ini, Allah mulai menjelaskan hukum-hukum itu, di antaranya adalah hukum perzinaan, larangan mengawini pezina kecuali oleh sesama pezina.⁹⁴

4. Asbab Al-Nuzul

Pada dasarnya sebab turunnya surah An-Nur [24]:3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ

ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ⁹⁵

Artinya:

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” QS. An-Nur [24]: 3.

Sebagaimana yang disebutkan oleh ahli-ahli tafsir ada beberapa sebab yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut, sehingga perlunya mengetahui asal muasal ayat tersebut diturunkan. Untuk itu, peneliti mengutip dari yang dianggap shahih, sbagai berikut:

Pertama, At-Tirmidzi berkata, Abdu bin Humaid menceritakan kepada kami, Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Al-Akhnas, Amr bin Syu'aib mengabarkan kepadaku dari ayahnya,

⁹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, h. 562

⁹⁵ QS An-Nur [24]: 3

dari kakeknya, ia berkata: Ada seorang laki-laki bernama Martsad bin Abu Martsad, dan dia adalah orang yang pernah membawa para tawanan dari Makkah sampai ke madinah. “Ada seorang wanita tuna susila di Makkah bernama ‘Anaq, ia adalah teman kenalan Martsad. Ia menjanjikan salah seorang tawanan Makkah yang akan di bawa, ia berkata, “Aku tiba, hingga aku sampai di suatu tempat di Makkah di malam yang diterangi bulan. Kemudian ‘Anaq tiba, ia melihat bayang-bayang yang menutupiku di bawah dinding, ketika ia sampai, ia mengenaliku, ia berkata, “Martsad?.” Aku berkata, “Ya, aku Martsad.” ‘Anaq berkata, “Selamat datang, marilah tidur bersama kami.” Aku berkata, “Wahai ‘Anaq, Allah Swt. mengharamkan zina.” ‘Anaq berkata, “Wahai para penghuni kemah, orang ini membawa tawanan kalian.” Delapan orang mengikutiku, aku melalui jalan kebun, berakhir di sebuah gua, aku memasuki gua itu, mereka juga tiba dan tidur di atas kepalaku, mereka buang air kecil, dekat kepalaku, Allah Swt. membutakan mereka dariku. Kemudian mereka kembali dan akupun kembali ke tempat sahabatku, lalu aku membawanya, ia adalah seorang yang berat, hingga aku sampai ke tempat penyimpanan, aku melepaskan tali ikatannya, aku membawanya, ia membantuku hingga sampai di Madinah. Aku mendatangi Rasulullah Saw. dan berkata, “Wahai Rasulullah, apakah boleh aku menikahi ‘Anaq, apakah boleh aku menikahi ‘Anaq?” Rasulullah Saw. diam, tidak membalas, hingga turun ayat: *“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak*

dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”(QS. An-Nur [24]: 3). Kemudian Rasulullah Saw. bersabda, “*Wahai Martsad, pezina laki-laki hanya menikahi pezina perempuan atau wanita musyrik. Dan pezina perempuan hanya menikahi pezina laki-laki atau orang Musyrik, oleh sebab itu janganlah engkau menikahi ‘Anaq.’*” Status hadits: Hasan: At-Tirmidzi (3177), Abu Daud (2051), dan An-Nasa’i (Al-Kubra 5338).⁹⁶

Kedua, diriwayatkan juga bahwa ayat tersebut diturunkan sehubungan dengan Ahlus Suffah (orang-orang muhajirin yang miskin yang tinggal di sebuah ruangan di Masjid Nabawi di Madinah). Mereka tidak memiliki tempat tinggal dan keluarga, lalu mereka menempati sebuah ruangan di Masjid Nabawi. Mereka itu berjumlah empat ratus orang (laki-laki). Pada siang hari, mereka mencari rezeki (bekerja) dan di malam hari mereka kembali ke *shuffah* (emperan). Di Madinah (pada saat itu), banyak pelacur-pelacur yang berkeliaran dengan pakaian-pakaian mewah. Lalu, sebagian mereka bermaksud mengawini perempuan-perempuan itu untuk bisa tinggal di rumah-rumah mereka dan ikut numpang hidup. Kemudian turunlah ayat tersebut.⁹⁷

⁹⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Derajat Hadits-hadits Dalam Tafsir Ibnu Katsir (Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim)*, Di terjemahkan Oleh ATC Mumtaz Arabia, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 610-611

⁹⁷Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawa’i’u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an Juz 2*, h. 11

BAB III

KAWIN HAMIL DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF MUFASSIR INDONESIA KAJIAN SUAHA AN-NUR AYAT 3

Tafsir berasal dari kata *فَسَّرَ* - التَّفْسِيرُ فَسْرٌ - yang artinya memeriksa memperlihatkan atau berarti kata *الْإِيضَاحُ وَالشَّرْحُ* yaitu penjelasan, komentar.⁹⁸

Kontemporer dalam KBBI adalah termasuk waktu ini (itu) juga; sezaman; semasa; orang yang seangkatan; pada masa kini; dewasa ini.⁹⁹

Maka dapat disimpulkan menurut M. Quraish Shihab tafsir kontemporer adalah tafsir atau penjelasan ayat Al-Qur'an yang disesuaikan dengan kondisi kekinian atau saat ini. Pengertian seperti ini sejalan dengan

⁹⁸ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, h. 1055

⁹⁹ Kamus Imiah Populer Lengkap, (Surabaya: Tim Pustaka Agung Harapan, tt), h. 326

pengertian tajdid yakni upaya untuk menyesuaikan ajaran agama dengan kehidupan kontemporer dengan jalan mentakwilkan atau menafsirkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kondisi sosial masyarakat.¹⁰⁰

Namun, definisi di atas apabila tidak dipahami dengan teliti maka, akan menyesatkan banyak orang sebab akan terkesan bahwa Al-Qur'an harus mengikuti perkembangan zaman, sebuah statemen yang tidak boleh diucapkan oleh siapapun. Secara rinci maksud dari tafsir modern adalah: merekonstruksi kembali produk-produk tafsir klasik yang sudah tidak memiliki relevansi dengan situasi modern.¹⁰¹

Awal abad ke-3 Hijriyah merupakan era perkembangan ilmu tafsir yang terbagi menjadi dua macam metode penafsiran, yaitu tafsir birra'yi (berdasarkan logika) dan tafsir bil ma'tsur (berdasarkan riwayat). Para ilmuwan Indonesia pun menyumbangkan kontribusi besar untuk masyarakat dalam bidang tafsir.

Munculnya metode tafsir kontemporer diantaranya dipicu oleh kekhawatiran yang akan ditimbulkan ketika penafsiran Al-Qur'an dilakukan secara tekstual, dengan mengabaikan situasi dan latarbelakang turunnya suatu ayat sebagai data sejarah yang penting.¹⁰² Mufassir kontemporer di Indonesia kini seperti Buya Hamka yang telah menyusun tafsir Al-Azhar, M. Quraish Shihab yang telah mengeluarkan kitab tafsir al-Mishbah dan mengeluarkan beberapa fatwanya yang kekinian. Kemudian, juga ada Teungku Muhammad

¹⁰⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, h. 93

¹⁰¹ Rosikhun Anwar, *Samudera Al-Qur'an*, h. 283

¹⁰² Syukri Ahmad, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, (Jambi: Sulthon Thaha Press, 2007), h. 58

Hasby Ash-Shiddieqy yang mengeluarkan buku mengenai ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan juga kitab tafsirnya An-Nur.

Adapun metode temuan ulama kontemporer yang dipopulerkan oleh M. Quraish Shihab yang dianut sebagian ulama ahli Al-Qur'an adalah: metode (1) ijmal (global), (2) Tahlili (Analisis), (3) Muqarin (Perbandingan), (4) Maudlu'i (Tematik), (5) Kontekstual (menafsirkan Al-Qur'an berlandaskan pertimbangan latar belakang sejarah, sosiologi, budaya, adat istiadat, dan pranata-pranata yang terjadi dan berkembang dalam masyarakat Arab sebelum dan sesudah turunnya Al-Qur'an).¹⁰³

A. Penafsiran Surah An-Nur Ayat 3 Menurut Mufassir Kontemporer

1. Penafsiran Buya Hamka

Menurut riwayat dari Mujahid dan'Atha'. Di antara kaum Muhajirin yang berbondong hijrah ke Madinah itu macam-macamlah nasib dan keadaan orangnya. Ada yang kaya, sehingga dapat membawa harta simpanannya di kala pindah, ada yang berumahtangga dan beranak-pinak, yang semuanya diangkutnya bersama hijrah, tetapi ada pula yang miskin tak mempunyai apa-apa, tidak pula mempunyai isteri ataupun anak, sebatang kara, tidak pula mempunyai suku belahan (A'syair) di Madinah, sedang mereka itu berbagai manusia mempunyai juga keinginan-keinginan. Keinginan yang terutama sekali ialah mempunyai isteri dan berumahtangga. Sedang di negeri Madinnah yang baru didatangi itu masih

¹⁰³M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, h.100

ada sisa-sisa masyarakat jahiliyah, yang belum sekaligus dapat dihapuskan. Yaitu adanya perempuan-perempuan lacur, yang mempersewakan dirinya kepada pedagang-pedagang yang lalu-lintas. Siapa yang singgah disana, menetap kepada perempuan itu karena telah menjadi langganan. Setelah berhenti beberapa hari di Madinah, mereka pun berangkat setelah meninggalkan uang bayaran yang lumayan. Di hadapan rumah tempat mereka tinggal digantungkan tanda-tanda supaya pedagang yang lalu itu dapat mengetahui bahwa penghuninya bersedia menerima tamu. Niscaya yang masuk ke rumah-rumah itu ialah orang-orang yang pernah berzina juga, atau orang-orang musyrik yang berfikir cara lama, yaitu singgah di jalan dan berzina itu laksana meminum seteguk air ketika haus saja. Adapun orang-orang yang beriman, yang telah dimasuki jiwanya oleh ajaran dan didikan Rasul Allah tidaklah ada yang menurut jalan demikian lagi. Pandangan mereka sudah lain terhadap zina, karena ajaran Nabi saw.¹⁰⁴

Maka di antara Muhajirin yang melarat fakir miskin yang bersama pindah dengan Nabi itu, adalah yang berniat kawin saja dengan perempuan-perempuan pezina itu. Apalah salahnya, mereka dapat ditaubatkan dan dibawa ke jalan yang benar. Dan di samping itu dipandang dari segi “ekonomi” amat besar pula faedahnya, karena perempuan demikian banyak uang simpanannya itu dapat dijadikan modal

¹⁰⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' XVII*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, tt), h. 125-126

buat memulai hidup baru. Inilah teori dari beberapa orang sahabat Nabi yang miskin itu.¹⁰⁵

Jadi ada juga maksud baik di dalamnya.

Maka beberapa orang di antara mereka datanglah kepada Rasul Allah meminta diberi izin mereka melakukan teori demikian.¹⁰⁶

Hamka mengatakan, dalam hal-hal yang mengenai dasar (prinsip) begini, tidaklah Nabi memutuskan sendiri, melainkan menunggu wahyu. Adalah suatu kenyataan bahwa mereka pun mempunyai keinginan beristeri sebagai orang-orang lain yang mempunyai isteri. Adalah satu kenyataan bahwa perempuan-perempuan pelacur itu mempunyai uang banyak. Dan adalah satu kenyataan pula jika sahabat-sahabatnya itu bermaksud baik, ialah menikahi perempuan-perempuan itu, bukan berzina. Dipandang sepintas lalu apakah salahnya hal yang demikian itu.¹⁰⁷

Wahyu pun datang memberi ketegasan bahwa hal yang akan demikian tidak mungkin. Memang segala soal yang di dunia ini tidaklah semata-mata baiknya, yaitu niat memperbaiki hidup mereka. Tetapi ada yang lebih dalam dari itu, yaitu nilai kejiwaan. Masyarakat Islam bukanlah bergantung kepada laba-rugi kebendaan, tetapi laba-rugi kejiwaan.¹⁰⁸

Siapa yang biasa masuk ke dalam rumah-rumah pelacuran itu selama ini? Ialah orang-orang pezina, orang-orang yang tidak asal nafsu muda jangan di tahan. Meskipun zaman jahiliyah sendiri, naluri manusia

¹⁰⁵Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' XVII*, h. 126

¹⁰⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' XVII*, h. 126

¹⁰⁷Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' XVII*, h. 126

¹⁰⁸Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' XVII*, h. 126

pun telah memandang rendah martabat perempuan pezina itu. Sehingga kemudiannya seketika seorang perempuan musyrik memeluk agama Islam dan tunduk kepada Nabi, Nabi berkata kepadanya: “Dan janganlah berzina! Maka Hindun Isteri Abu Sufyan, ibu dari Mu’awiyah dan Ummu Habibah (isteri Rasul Allah) itu telah berkata: “Adakah perempuan-perempuan merdeka yang berzina? Artinya, dia telah menjawab, bahwa meskipun selama ini dia hidup dalam jahiliyah, namun dia sebagai perempuan merdeka tidaklah melakukan zina. Yang berzina itu ialah budak-budak sewaan atau perempuan dari kalangan rendah. Orang merdeka atau perempuan baik-baik, tidaklah merasa melakukan zina, sebab itu dia merasa tidak perlu berbai’at dengan Rasul Allah dalam perkara ini.¹⁰⁹

Siapa pula laki-laki yang berulang ke tempat perempuan lacur? Ialah laki-laki pezina juga, yang telah mendapat cap demikian dalam kalangan kaum musyrikin sendiri, atau laki-laki musyrik yang memang begini hidupnya di masa lampau.¹¹⁰

Hamka menuturkan, maka laki-laki pezina itu biasanya kalau hendak taubat menuntut hidup baru yang bahagia, barulah dia mau mengawini perempuan baik-baik. Kalau Cuma buat main-main, tidaklah dia suka mengawini perempuan baik-baik. Dia masih suka bergaul dengan

¹⁰⁹Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' XVII*, h. 126-127

¹¹⁰Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' XVII*, h. 127

perempuan pezina. Demikian juga perempuan lacur hanya berlangganan dengan laki-laki pelacur, atau yang sama musyriknya.¹¹¹

Adapun orang laki-laki beriman hanya mencari jodoh orang perempuan beriman. Orang perempuan beriman hanya menunggu pinangan laki-laki yang beriman pula, agar sama-sama menuntut hidup baru yang diridhai Tuhan.¹¹²

Di sinilah dasar timbulnya sabda Rasulullah saw di dalam satu hadis yang shahih (dirawikan oleh Bukhari dan Muslim).

إِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّكُمْ أَحَدٌ تُمَوَّنُ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ

(رواه البخارى و مسلم)¹¹³

Artinya:

“Berwasiat-wasiatlah kamu terhadap perempuan dengan sebaik-baiknya. Karena kamu mengambilnya jadi isteri ialah sebagai amanat dari Allah, dan barulah halal kehormatannya bagi kamu setelah dihalalkan dengan kalimat Allah.”

Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang terhormat, rumahtangganya bermutu tinggi, daripada merekalah diharapkan keturunan rumah yang shalih. Sabda Nabi:

النُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ¹¹⁴

Artinya:

¹¹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' XVII*, h. 127

¹¹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' XVII*, h. 127

¹¹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' XVII*, h. 127

¹¹⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' XVII*, h. 127

“Dunia ini adalah perhiasan hidup, dan puncak perhiasan hidupnya itu ialah isteri yang shalih.”

2. Penafsiran M. Quraish Shihab

Menurut M. Quraish Shihab, banyak ulama yang memahami ayat di atas dalam arti: galibnya, seorang yang cenderung dan senang berzina, enggan menikahi siapa yang taat beragama. Demikian juga wanita pezina tidak diminati oleh laki-laki yang taat beragama. Ini karena tentu saja masing-masing ingin mencari pasangan yang sejalan dengan sifat-sifatnya, sedang kesalehan dan perzinaan adalah dua hal yang bertolak belakang. Perkawinan antara lain bertujuan melahirkan ketenangan, kebahagiaan dan langgengnya cinta kasih antara suami istri bahkan semua keluarga. Bagaimana mungkin hal-hal tersebut terpenuhi bila perkawinan itu terjalin antara seorang yang memelihara kehormatannya dengan yang tidak memeliharanya?¹¹⁵

M. Quraish Shihab juga mengatakan bahwa, firman-Nya: **وَحُرْمٌ ذَلِكِ** عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin), diperselisihkan juga maknanya oleh ulama. Ada yang berpendapat bahwa *sabab nuzul* ayat ini khusus bagi kasus Murtsid dan ‘Anaq, yang ketika itu di samping pezina juga berstatus sebagai wanita kafir, tidak bagi pezina yang muslimah. Ada juga yang mengartikan bahwa kata *itu* pada penutup

¹¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 286-287

ayat ini, menunjuk kepada *perzinaan* bukan perkawinan, sehingga ayat ini berarti: “Perzinaan diharamkan atas orang-orang mukmin.”¹¹⁶

Ada lagi yang memahami kata *diharamkan* bukan dalam pengertian hukum, tetapi dalam pengertian kebahasaan yakni *terlarang* dan dengan demikian ayat ini bagaikan berkata bahwa itu tidak wajar dan kurang baik.¹¹⁷

Quraish Shihab mengatakan, berbicara mengenai ayat ketiga dari surah An-Nur memiliki implikasi hukum yaitu perkawinan yang didahului oleh kehamilan. Banyak ulama yang menilainya sah. Sahabat Nabi Saw. Ibn ‘Abbas berpendapat bahwa hubungan dua jenis kelamin yang didahului oleh pernikahan yang sah, lalu dilaksanakan sesudahnya pernikahan yang sah, menjadikan hubungan tersebut awalnya haram dan akhirnya halal. Atau dengan kata lain perkawinan seseorang yang telah berzina dengan wanita kemudian menikahinya dengan sah, adalah seperti keadaan seorang yang mencuri buah dari kebun seseorang, kemudian dia membeli dengan sah kebun tersebut bersama seluruh buahnya. Apa yang dicurinya (sebelum pembelian itu) haram, sedang yang dibelinya setelah pencurian itu adalah halal.¹¹⁸

3. Penafsiran Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan bahwa, ini adalah suatu hukum yang umum. Tetapi hal ini tidak memberi pengertian

¹¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, h. 287

¹¹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, h. 287

¹¹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, h. 287

bahwa pezina sama sekali tidak boleh menikahi perempuan saleh dan juga tidak berarti bahwa semua perempuan pezina tidak boleh dinikahi oleh seorang lelaki yang saleh. Dan apabila kita menuruti jalan pikiran ini, maka makna ayat ini adalah: lelaki pezina tidak halal menikahi perempuan selain dengan sesama pezina atau dengan perempuan musyrik.¹¹⁹

Mengenai hal diatas, sebagian ahli tahqiq berpendapat, firman Allah itu bukanlah memberi pengertian bahwa lelaki pezina tidak boleh menikahi selain perempuan pezina. Atau tidak sah perempuan pezina dinikahi oleh lelaki yang tidak berzina. Akan tetapi ayat ini diturunkan untuk mencegah terjadinya orang-orang Islam yang jiwanya lemah, hatinya mudah tertarik menikahi perempuan-perempuan jalang dengan mengharapkan harta kesenangan hidup. Tegasnya, ayat itu bukan menunjukkan bahwa pernikahan antara lelaki pezina dan perempuan tak berzina tidak sah. Begitu pula sebaliknya, pernikahan antara pria tidak berzina dengan perempuan pezina.¹²⁰

Mengenai ayat An-Nur ayat 3 ini, sebagian ulama menetapkan bahwa ayat ini sebenarnya ditujukan kepada keburukan zina, bukan kepada keharaman kita menikahi wanita pezina. Sebagian mereka yang lain menetapkan bahwa ayat itu mengharamkan kita menikahi perempuan pezina yang sudah bertaubat.¹²¹

¹¹⁹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Taafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 2788-2789

¹²⁰Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Taafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, h. 2789

¹²¹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Taafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, h. 2789

Lebih jelasnya Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy menuturkan lebih cenderung membolehkan laki-laki menikahi perempuan pezina yang telah bertaubat, dan perempuan menikahi lelaki pezina yang telah bertaubat.

Sedangkan ayat *وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ* (*Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin*), memberikan tujuan bahwa menikahi perempuan pezina dan menggolongkan diri ke dalam barisan orang-orang yang serong hukumnya haram bagi orang-orang mukmin. Sebab, pernikahan itu menyebabkan orang mukmin menjadi satu golongan dengan orang-orang yang perjalanan hidupnya sudah tidak lurus.¹²²

Mengenai hal di atas, akan tetapi ayat tersebut tidak bermakna bahwa akad yang dilakukan itu haram dan tidak sah. Makna haram di sini adalah tidak layak dan tidak wajar dilakukan oleh seorang mukmin. Jika dilakukan akad nikah dengan seorang perempuan pezina, maka akad itu sah menurut hukum syara', demikian pula akad yang dilakukan oleh seorang lelaki pezina dengan seorang perempuan yang saleh.

B. Tela'ah Pemikiran Mufassir Indonesia

Tela'ah pemikiran mufassir Indonesia merupakan analisis hasil akhir dari penelitian. Agar penelitian ini dapat dipahami dengan baik dan benar maka, peneliti membagi menjadi dua sub analisis yakni analisis dilihat dari asbabunnuzul dan analisis dilihat dari kandungan hukum. Berikut ini penjelasannya,

¹²²Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Taafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, h. 2789

a. Dilihat Dari Asbabunnuzul

Asbabunnuzul yang diwakili para mufassir kontemporer dari Surah An-Nur ayat 3 adalah:

Pertama, At-Tirmidzi berkata, Abdu bin Humaid menceritakan kepada kami, Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Al-Akhnas, Amr bin Syu'aib mengabarkan kepadaku dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Ada seorang laki-laki bernama Martsad bin AbuMartsad, dan dia adalah orang yang pernah membawa para tawanan dari Mekkah sampai ke madinah. "Ada seorang wanita tuna susila di Mekkah bernama 'Anaq, ia adalah teman kenalan Martsad. Ia menjanjikan salah seorang tawanan Mekkah yang akan di bawa, ia berkata, "Aku tiba, hingga aku sampai di suatu tempat di Mekkah di malam yang diterangi bulan. Kemudian 'Anaq tiba, ia melihat bayang-bayang yang menutupiku di bawah dinding, ketika ia sampai, ia mengenaliku, ia berkata, "Martsad?." Aku berkata, "Ya, aku Martsad." 'Anaq berkata, "Selamat datang, marilah tidur bersama kami." Aku berkata, "Wahai 'Anaq, Allah Swt. mengharamkan zina." 'Anaq berkata, "Wahai para penghuni kemah, orang ini membawa tawanan kalian." Delapan orang mengikutiku, aku melalui jalan kebun, berakhir di sebuah gua, aku memasuki gua itu, mereka juga tiba dan tidur di atas kepalaku, merka buang air kecil, dekat kepalaku, Allah Swt. membutakan mereka dariku. Kemudian mereka kembali dan akupun kembali ke tempat sahabatku, lalu aku membawanya, ia adalah seorang yang berat, hingga aku sampai ke tempat penyimpanan, aku

melepaskan tali ikatannya, aku membawanya, ia membantuku hingga sampai di Madinah. Aku mendatangi Rasulullah Saw. dan berkata, “Wahai Rasulullah, apakah boleh aku menikahi ‘Anaq, apakah boleh aku menikahi ‘Anaq?” Rasulullah Saw. diam, tidak membalas, hingga turun ayat: *“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”* (QS. An-Nur [24]: 3). Kemudian Rasulullah Saw. bersabda, *“Wahai Martsad, pezina laki-laki hanya menikahi pezina perempuan atau wanita musyrik. Dan pezina perempuan hanya menikahi pezina laki-laki atau orang Musyrik, oleh sebab itu janganlah engkau menikahi ‘Anaq.”* Status hadits: Hasan: At-Tirmidzi (3177), Abu Daud (2051), dan An-Nasa’i (Al-Kubra 5338).

Kedua, diriwayatkan juga bahwa ayat tersebut diturunkan sehubungan dengan Ahlus Suffah (orang-orang muhajirin yang miskin yang tinggal di sebuah ruangan di Masjid Nabawi di Madinah). Mereka tidak memiliki tempat tinggal dan keluarga, lalu mereka menempati sebuah ruangan di Masjid Nabawi. Mereka itu berjumlah empat ratus orang (laki-laki). Pada siang hari, mereka mencari rezeki (bekerja) dan di malam hari mereka kembali ke *shuffah* (emperan). Di Madinah (pada saat itu), banyak pelacur-pelacur yang berkeliaran dengan pakaian-pakaian mewah. Lalu, sebagian mereka bermaksud mengawini perempuan-

perempuan itu untuk bisa tinggal di rumah-rumah mereka dan ikut numpang hidup. Kemudian turunlah ayat tersebut.

Dari segi asbabunnuzul mufassir Indonesia menafsiri ayat tersebut mengacu kepada riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud ,dan An-Nasa'i (Al-Kubra) yang status haditsnya hasan. Oleh karena itu kandungan asbabunnuzul disini cukup kuat untuk menjadi analisis kandungan hukum.

Dari sini peneliti menguraikan pendapat asbabunnuzul dari mufassir Indonesia yakni:

Buya Hamka juga menerangkan bahwasannya hijrah Rasulullah saw bersama sahabat-sahabatnya orang Muhajirin ke Madinah ialah karena hendak membentuk masyarakat Islam, masyarakat yang dicita-citakan, yang akan menjadi dasar pertama dari masyarakat selanjutnya, menegakkan sunnah (tradisi) yang akan menjadi teladan belakang hari. Di antara kaum Muhajirin yang berbondong hijrah ke Madinah itu bermacam-macam nasib dan keadaan orangnya. Ada yang kaya, sehingga dapat membawa harta simpanannya di kala pindah, ada yang berumahtangga dan beranak-pinak, yang semuanya diangkutnya bersama hijrah, tetapi ada pula yang miskin tak mempunyai apa-apa, tidak pula mempunyai isteri ataupun anak, sebatang kara, tidak pula mempunyai suku belahan (A'syair) di Madinah, sedang mereka itu berbagai manusia mempunyai juga keinginan-keinginan.

Keinginannya tersebut ialah mempunyai isteri dan berumahtangga. Maka di antara Muhajirin yang melarat fakir miskin yang bersama pindah

dengan Nabi itu, adalah yang berniat kawin saja dengan perempuan-perempuan pezina itu. Apalah salahnya, mereka dapat ditaubatkan dan dibawa ke jalan yang benar. Dan di samping itu dipandang dari segi “ekonomi” amat besar pula faedahnya, karena perempuan demikian banyak uang simpanannya itu dapat dijadikan modal buat memulai hidup baru. Inilah teori dari beberapa orang sahabat Nabi yang miskin itu. Jadi ada juga maksud baik di dalamnya. Namun, segala soal yang di dunia ini tidaklah semata-mata jahat dan tidaklah semata-mata baik. Dalam jahatnya (perempuan lacur) ada baiknya yaitu niat memperbaiki hidup mereka. Tetapi ada yang lebih dalam dari itu, yaitu nilai kejiwaan. Masyarakat Islam bukanlah bergantung kepada laba-rugi kebendaan, tetapi laba-rugi kejiwaan.

Quraish Shihab pendapatnya ada yang mengacu pada Imam Madzhab bahwa ayat ini bukan hanya berkaitan dengan kasus di atas tetapi bersifat umum, namun telah dibatalkan keberlakuan hukumnya melalui ayat 32 surah An-Nur.

Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan, sebagian ahli tahqiq berpendapat, firman Allah itu bukanlah memberi pengertian bahwa lelaki pezina tidak boleh menikahi selain perempuan pezina. Atau tidak sah perempuan pezina dinikahi oleh lelaki yang tidak berzina. Akan tetapi ayat ini diturunkan untuk mencegah terjadinya orang-orang Islam yang jiwanya lemah, hatinya mudah tertarik menikahi perempuan-perempuan jalang dengan mengharapkan harta kesenangan hidup. Tegasnya, ayat itu bukan

menunjukkan bahwa pernikahan antara lelaki pezina dan perempuan tak berzina tidak sah. Begitu pula sebaliknya, pernikahan antara pria tidak berzina dengan perempuan pezina.

Ketiga mufassir Indonesia Hamka, Quraih Shihab dan Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan penjelasan yang konkret mulai dari kondisi arab pada masa itu. Sehingga pembaca dibuat mudah untuk dimengerti. Kemudian dari segi bahasa mufassir Indonesia juga mempermudah bahasa apa yang menjadi kebiasaan dan tidak bertele-tele.

b. Kandungan Hukum

Maksud hukum umum di sini adalah bahwasannya hukum umum ini dimaksud untuk semua orang tidak kepada seorang yang disebutkan dalam asbabunnuzul saja.

Menurut peneliti para ulama Mufassir Indonesia seperti M Quraish Shihab ini tidak memberikan hukum boleh atau tidaknya. Akan tetapi lebih memberikan keterangan bahwasannya berdasarkan kebiasaan seorang wanita pezina itu menikah dengan laki-laki yang berzina begitu juga sebaliknya seorang laki-laki pezina menikah dengan wanita yang berzina. Karena seorang wanita pezina dia enggan menikah dengan laki-laki yang mukmin. Jadi dia mencari orang yang menyandang status sederajat dengannya. Namun hukum ini tidak menutup kemungkinan bagi wanita pezina menikah dengan laki-laki yang mukmin atau sebaliknya.

Dilanjutkan dengan pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy surah An-Nur ayat 3 ini, sebagian ulama menetapkan bahwa ayat ini sebenarnya

ditujukan kepada keburukan zina, bukan kepada keharaman kita menikahi wanita pezina. Sebagian mereka yang lain menetapkan bahwa ayat itu mengharamkan kita menikahi perempuan pezina. Akan tetapi ayat ini diturunkan untuk mencegah terjadinya orang-orang Islam yang jiwanya lemah, hatinya mudah tertarik menikahi perempuan-perempuan jalang dengan mengharapkan harta kesenangan hidup.

Hamka mengatakan, Siapa yang biasa masuk ke dalam rumah-rumah pelacuran itu selama ini? Ialah orang-orang pezina, orang-orang yang tidak asal nafsu muda jangan di tahan. Meskipun zaman jahiliyah sendiri, naluri manusia pun telah memandang rendah martabat perempuan pezina itu. Sehingga kemudiannya seketika seorang perempuan musyrik memeluk agama Islam dan tunduk kepada Nabi, Nabi berkata kepadanya: “Dan janganlah berzina! Maka Hindun Isteri Abu Sufyan, ibu dari Mu’awiyah dan Ummu Habibah (isteri Rasul Allah) itu telah berkata: “Adakah perempuan-perempuan merdeka yang berzina? Artinya, dia telah menjawab, bahwa meskipun selama ini dia hidup dalam jahiliyah, namun dia sebagai perempuan merdeka tidaklah melakukan zina. Yang berzina itu ialah budak-budak sewaan atau perempuan dari kalangan rendah. Orang merdeka atau perempuan baik-baik, tidaklah merasa melakukan zina, sebab itu dia merasa tidak perlu berbai’at dengan Rasul Allah dalam perkara ini.

Siapa pula laki-laki yang berulang ke tempat perempuan lacur? Ialah laki-laki pezina juga, yang telah mendapat cap demikian dalam

kalangan kaum musyrikin sendiri, atau laki-laki musyrik yang memang begini hidupnya di masa lampau.

Adapun orang laki-laki beriman hanya mencari jodoh orang perempuan beriman. Orang perempuan beriman hanya menunggu pinangan laki-laki yang beriman pula, agar sama-sama menuntut hidup baru yang diridhai Tuhan. Namun, segala soal yang di dunia ini tidaklah semata-mata jahat dan tidaklah semata-mata baik. Dalam jahatnya (perempuan lacur) ada baiknya yaitu niat memperbaiki hidup mereka. Tetapi ada yang lebih dalam dari itu, yaitu nilai kejiwaan. Masyarakat Islam bukanlah bergantung kepada laba-rugi kebendaan, tetapi laba-rugi kejiwaan.

M. Quraish Shihab berpendapat, Implikasi hukum yaitu perkawinan yang didahului oleh kehamilan atau dengan kata lain perkawinan seseorang yang telah berzina dengan wanita kemudian menikahinya dengan sah, seperti ungkapan:

أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ وَالْحَرَامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ

Artinya:

“Mulanya perzinaan kemudian diakhiri dengan pernikahan, sedang yang haram tidak dapat mengaharamkan yang halal.”

Keadaan tersebut seperti seorang yang mencuri buah dari kebun seseorang, kemudian dia membeli dengan sah kebun tersebut bersama seluruh buahnya. Apa yang dicurinya (sebelum pembelian itu) haram, sedang yang dibelinya setelah pencurian itu adalah halal.

Mengenai menikahi wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya *وَحُرِّمَ عَلَيْكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ* (*Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin*) , M. Quraish Shihab memahami kata *diharamkan* bukan dalam pengertian hukum, tetapi dalam pengertian kebahasan yakni *terlarang* dan dengan demikian ayat ini bagaikan berkata bahwa itu tidak wajar dan kurang baik. Sedangkan Teungku Muhammad Ash-Shiddieqy mengatakan menikahi perempuan pezina dan menggolongkan diri ke dalam barisan orang-orang yang serong hukumnya haram bagi orang-orang mukmin. Sebab, pernikahan itu menyebabkan orang mukmin menjadi satu golongan dengan orang-orang yang perjalan hidupnya sudah tidak lurus. Namun, Teungku Muhammad Ash-Shiddieqy memberikan penjelasan firman ini tidak bermakna bahwa akad yang dilakukan itu haram dan tidak sah. Makna haram di sini adalah tidak layak dan tidak wajar dilakukan oleh seorang mukmin. Hamka memahami *haram* artinya dilarang keras perkawinan yang demikian atas masyarakat orang-orang beriman. Larangan haram kemudian datangnya, yang terdahulu adalah sebagai cerita saja (khabar), sehingga orang diberi kesempatan berfikir.

Pernikahan merupakan suatu jalan menuju sunnah Rasulullah yang akan menjamin umatnya untuk dapat mempermudah mendapatkan rizki, keturunan. Hamka juga menambahkan, biasanya bekas perempuan lacur, sukar sekali akan mendapatkan anak, harus dipelajari pula betapa jiwa anak itu menghadapi masyarakat. Sedangkan seorang sahabat yang besar

dan ternama, yaitu ‘Amr bin al-‘Ash yang nama ibunya tercatat di zaman jahiliyah, telah ditutup dengan datangnya agama Islam, masih sekali-sekali mengeluh juga, setelah dia menjadi sahabat ternama: “Tuan-tuan tahu, siapa ibu saya?” kata beliau.

Sayyid Quthb mengatakan, Islam hanya memerangi sifat-sifat kebinatangan yang tidak bisa membedakan antara tubuh (yang halal) dengan tubuh (yang haram). Sifat kebinatangan yang tidak bertujuan membangun rumah tangga, dan membangun tempat bernaung dalam kehidupan yang saling mengisi. Jadi, tidak hanya bertujuan memuaskan hawa nafsu jasadiyah yang membara.¹²³

Islam menganjurkan agar menciptakan hubungan lawan jenis atas dasar karakter-karakter manusia yang mulia dan maju yang menjadikan pertemuan dua jiwa, dua hati, dan dua rohnya. Atau, dengan pernyataan yang lebih sempurna dan mencakup adalah pertemuan dua manusia yang diikat oleh kehidupan bersama dan cita-cita yang sama serta masa depan yang sama. Hal itu bertemu dalam keturunan mereka yang sedang ditunggu. Kemudian terhimpun dalam generasi orang tumbuh dalam naungan rumah tangga yang saling menopang di mana kedua orang tua dengan penuh tanggung jawab menjaga dan mengasuh mereka tanpa berpisah sama sekali.¹²⁴

Hamka menambahkan, kalau seorang sahabat lantaran miskinnya mengawini perempuan yang terkenal hidupnya telah cacat selama ini,

¹²³ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an* (Beirut: Darusy Syruq, 1992), h. 205

¹²⁴ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an* (Beirut: Darusy Syruq, 1992), h. 205

betapalah akan pandangan masyarakat kepada orang yang demikian? Dia hanya kawin dengan mengharapkan harta perempuan yang dinikahinya. Laksana pemuda-pemuda durjana di tanah Deli tatkala tanah Deli mulai terbuka, mengawini benyai Belanda kebun yang kaya-raja, banyak uang emasnya. Uang emasnya itu akan dijadikannya modal. Maka pandangan orang kepada sahabat-sahabat yang demikian tidaklah menjadi naik melainkan bertambah turun. Dia akan dicap sebagai hidup mewah dari hasil keringat perempuan lacur memperdagangkan dirinya di zaman dulu.

Hamka menambahkan, seakan-akan hukum itu berkata demikian: “sekarang kita pindah dari masyarakat jahiliyah ke dalam masyarakat Islam. Kita tinggalkan Makkah yang penuh berhala dan hijrah ke Madinah lalu mulai mendirikan masjid baru unruk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Kita mesti menutup lembaran lama dan membuka lembaran baru. Betapapun miskinnya kalian, janganlah kalian kotorkan jiwa dan jalan hidup kalian dengan mengawini perempuan lacur lalu mengambil harta simpanannya yang didapatnya dari memperdagangkan dirinya untuk modal perbuatan ini adalah nista! Dalam hati sanubari kalian sendiri akan terasa bahwa perbuatan itu hina, rendah. Sebab itu dilarang.

Jadi hukum mengenai surah An-Nur ayat 3 mufassir Indonesia tidak memperbolehkan wanita atau laki-laki muslim menikahi wanita pezina atau laki-laki pezina karena nilai kejiwaan seorang muslim tidak dihitung dari laba-rugi kebendaan akan tetapi laba-rugi kejiwaan. Serta modal pertama untuk menikah adalah mempunyai keturunan yang shaleh

dan shaleh bagaimana mungkin terbentuknya jiwa-jiwa yang shaleh dan shaleh dengan suatu hubungan zina. Tentunya dikemudian waktu mental sang anak akan terganggu dengan perbuatan orang tuanya dahulu.

Untuk itu mufassir Indonesia lebih membolehkan pernikahan pezina maupun wanita hamil yang sudah bertaubat. Allah berirman dalam surah Al-Furqan [25]: 68-70:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا

بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ^ج وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ وَيَحْتَدُّ فِيهِ مَهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا

فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ^ط وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا^{١٢٥} ﴿٧٠﴾

Artinya:

“68. dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya),

69. (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan Dia akan kekal dalam azab itu, dalam Keadaan terhina,

¹²⁵ Q.S Al-Furqan [25]: 68-70

70. kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S Al-Furqan [25]: 68-70)



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengenai kawin hamil Mufassir Indonesia memberikan keterangan menurut Buya Hamka segala soal yang di dunia ini tidaklah semata-mata jahat dan tidaklah semata-mata baik. Dalam jahatnya (perempuan lacur) ada baiknya yaitu niat memperbaiki hidup mereka. Tetapi ada yang lebih dalam dari itu, yaitu nilai kejiwaan. Masyarakat Islam bukanlah bergantung kepada laba-rugi kebendaan, tetapi laba-rugi kejiwaan. Menurut M. Quraish Shihab berpendapat, Implikasi hukum yaitu perkawinan yang didahului oleh kehamilan atau dengan kata lain perkawinan seseorang yang telah berzina dengan wanita kemudian menikahinya dengan sah, seperti ungkapan:

أَوَّلُهُ سَفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ وَالْحَرَامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ

Artinya:

“Mulanya perzinaan kemudian diakhiri dengan pernikahan, sedang yang haram tidak dapat mengharamkan yang halal.”

bahwasannya berdasarkan kebiasaan seorang wanita pezina menikah dengan laki-laki yang berzina begitu sebaliknya. Namun, ayat ini tidak berbicara mengenai kebolehan atau larangan menikahi pezina akan tetapi lebih menjelaskan kepada buruknya perbuatan zina. Sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat, ayat ini sebenarnya ditujukan kepada keburukan zina, bukan kepada keharaman kita menikahi wanita pezina. Sebagian mereka yang lain menetapkan bahwa ayat itu mengharamkan kita menikahi perempuan pezina. Akan tetapi ayat ini diturunkan untuk mencegah terjadinya orang-orang Islam yang jiwanya lemah, hatinya mudah tertarik menikahi perempuan-perempuan jalang dengan mengharapkan harta kesenangan hidup.

B. Saran

1. Mufassir Indonesia sebagai doktrin hukum seharusnya menjadi rujukan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Karena mufassir Indonesia juga mampu memberikan penafsirannya sesuai kondisi sosial masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab-kitab

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Derajat Hadits-hadits Dalam Tafsir Ibnu Katsir (Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim)*, Di terjemahkan Oleh ATC Mumtaz Arabia, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram (Taudhih Al Ahkam min Bulugh Al Maram)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim, *Syarah Fathu Al-Qarib*, Indonesia: Dar Ihyaul Kutub Al-Arobiyah, t.t
- Ali Nashif, Syekh Manshur, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah Saw Jilid 4 (At-Tajju Al-Jami' Lil Ushuli Fi Ahadits Rasulullah)*, Diterjemahkan Oleh Bahrin Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996
- Al-Isfahani, Al-Imam Al-Raghib, *Mufradat Alfadz Al-Qur'an*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2009
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *Tafsir Ayat-ayat Pilihan (At-Tafsiru Al-Qayyiinu)*, Diterjemahkan Oleh Kathur Suhardi, Cet. 2, Jakarta: Darul Falah, 2004
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah*, Jilid IV Cet. 2; Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002
- Al-Qur'an
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Terj. Ahmad Khotib, Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2009
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawa'iu al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an Juz 2*, Beirut: Darul Kutub Islamy, 1999

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Taafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*,
Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur*, Cet.
2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000

az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Diterjemahkan Oleh Abdul
Hayyie al-Kattani, dkk, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Al-Mu'jam Al-Mufahros Li Alfadhil Qur'anil
Karim*, Kairo-Mesir: Darut Hadits, tt

Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' XVII*, Jakarta: Pustaka Panjimas, tt

Quthb, Sayyid, *Fi Zhilalil Qur'an*, Beirut: Darusy Syruq, 1992

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 2*, Beirut, Lebanon: Dar El-Fikr, 2006

Buku Umum

Ahmad, Syukri, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan
Fazlur Rahman*, Jambi: Sulton Thaha Press, 2007

Amirhamzah, Yunus, *Hamka Sebagai Pengarang Roman*, Jakarta: Puspita Sari
Indah, 1993

Anwar, Rosikhun, *Samudra Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2006

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*,
Jakarta:Lentera Abadi, 2010

- Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994
- Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Pustaka Kencana, 2006
- Junaidi, M. Mahbub, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*, Solo: CV. Angakasa Solo, 2011
- Kamus Imiah Populer Lengkap, Surabaya: Tim Pustaka Agung Harapan, tt
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010
- Munawwir, A.W., *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Nata, Abuddin, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Ramulyo, Mohd.Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 5; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. 52; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011
- Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*, Yogjakarta: Kalam Mulia, 2009
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2013
- Rusydi, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983

- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Alma'arif, 1980
- Saidi, Ridwan, *Zamrud Khatulistiwa: Nuansa Baru Kehidupan dan Pemikiran*, Jakarta: Lembaga Studi Informasi Pembangunan, 1993
- Shihab, M. Quraish, *Anda Bertanya Quraish Shihab Menjawab; Berbagai Masalah Keislaman*, Bandung: al-Bayan, 2002
- Shihab, M. Quraish, *Lentera al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2008
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2005
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 2; Jakarta: Kencana, , 2007
- Susanto, A, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta: Amzah. 2009
- Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2007)
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008

Internet

<https://plus.google.com>, diakses tanggal 06 Juni 2017 pukul 09.16

<http://www.mediaindonesia.com/news/read/47636/kementerian-agama-tren-hamil-sebelum-nikah-terus-meningkat/2016-05-27>, diakses tanggal 06 Juni 2017 pukul 09.16

Skripsi

Al-Halwani, Ahmad Firdaus, *Hukum Perkawinan Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Perbandingan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal)*, Skripsi Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014

Wardani, Yulis Kusuma, *Komparasi Antara Keputusan Dewan Hisbah (Persatuan Islam) Dan Lembaga Bahtsul Masail (Nadhlatul Ulama) Tentang Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah*, Skripsi Malang: UIN Malang, 2015

Yaqin, Husnul, *Kekuatan dan Akibat Hukum Pernikahan Wanita Hamil Menurut Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Singosari)*, Skripsi Malang: UIN Malang, 2002.

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ranny Wijayanti
 NIM : 13210139
 Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyyah
 Pembimbing : H. Khoirul Anam, Lc., M.H
 Judul Skripsi : KAWIN HAMIL DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF
 MUFASSIR INDONESIA (Kajian Surah An-Nur Ayat 3)

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 20 Maret 2017	Proposal Skripsi	
2	Senin, 10 April 2017	Konsultasi Perubahan Judul	
3	Jum'at, 28 April 2017	BAB I, II	
4	Senin, 1 Mei 2017	Revisi BAB I, II	
5	Rabu, 10 Mei 2017	Konsultasi BAB III	
6	Senin, 15 Mei 2017	Revisi BAB III	
7	Jum'at, 19 Mei 2017	Konsultasi BAB IV, V	
8	Kamis, 1 Juni 2017	Revisi BAB IV, V	
9	Rabu, 07 Juni 2017	Abstrak	
10	Rabu, 07 Juni 2017	ACC BAB I, II, III, IV	

Malang, 15 November 2017

Mengetahui, Ketua Jurusan Al-
 Ahwal Al Syakhsiyyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP 197708222005011003

BIOGRAFI PENULIS



Nama : Ranny Wijayanti
 Alamat : RT 04/RW 02 Desa Kedalingan
 Kecamatan Tambakromo Kabupaten
 Pati Jawa Tengah
 T.T.L : Rembang, 21 Maret 1993
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
 Agama : Islam

Riwayat Pendidikan

1. SDN 01 Samaran Pamotan Rembang kelas 1-3. (Tahun 1999-2001)
2. SDN 02 Kedalingan Tambakromo Pati kelas 4-6. (Tahun 2001-2004)
3. Madrasah Stanawiyah Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen Pati.
(Tahun 2004-2008)
4. Madrasah Aliyah Perguruan Islam Matholiul Falah Kajen Pati. (Tahun
2009-2012)s
5. Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang. (Tahun 2013-2017)
6. Pesantren Putri Al-Husna Kajen Pati. (Tahun 2004-2012)